



**PUTUSAN**

NOMOR: 186/G/2024/PTUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Paian Siahaan**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Taufiqurrahman RT/RW 003/001, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, pekerjaan pensiunan, domisili elektronik Paiansiahaan0347 @gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. Hardingga**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Barat, RT/RW 009/012, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik dinggakoto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**, beralamat di Jalan Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan No. 03 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Amani Arman, S.H. serta Perubahan Terakhir sesuai Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor 13 tanggal 1 September 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan Arsin Effendy, S.H., yang telah disetujui melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. tanggal 7 September 2023, dengan Nomor AHU-0001224.AH.01.08 Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komisi untuk

Halaman 1 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan, sesuai Pasal 4 dalam Anggaran Dasar

Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), didirikan sejak tanggal 4 Maret 2024, domisili elektronik kontras [98@kontras.org](mailto:98@kontras.org), yang dalam hal ini diwakili oleh **Dimas Bagus Arya Saputra, S.H.**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perum Istana Permata No. 216, RT. 003/RW.004, Kelurahan/Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Jawa Timur, domisili elektronik [dimas@kontras.org](mailto:dimas@kontras.org). Selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berdasarkan Pasal 25 ayat (1) b Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan KontraS;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**4. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)**, beralamat di Jalan Tebet Dalam IV J No. 5B, RT.20/RW.1, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) Nomor 10 tanggal 25 Juni 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H., yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C-48.TH.03.01-TH 1999, serta Perubahan Terakhir sesuai Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) Nomor 09 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn., yang telah diterima melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. tanggal 12 Maret 2021 dengan AHU-0000407.AH.01.08 Tahun 2021, sesuai dengan Pasal 2 Dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL). didirikan pada tanggal 2 Januari 2002, domisili elektronik [office@imparsial.org](mailto:office@imparsial.org), yang dalam hal ini diwakili oleh Gufron,

Halaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



S.H.I., Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, RT.001/RW.001, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Jawa Barat, domisili elektronik [gufon@imparsial.org](mailto:gufon@imparsial.org) selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), berdasarkan Pasal 12 butir 1 Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) ;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;  
Bahwa Penggugat I, II, III dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Yosua Octavian, S.H.        | 16. Shaleh Al Ghifari, S.H.             |
| 2. Ma'ruf, S.H.                | 17. Edy Kurniawan Wahid. S.H.           |
| 3. Awaludin Muzaki, S.H.       | 18. Yati Andriyani, S.H.I.              |
| 4. A'isyah Humaida, S.H.       | 19. Tioria Pretty, S.H.                 |
| 5. Nixon Randy Sinaga, S.H.    | 20. Andi Muhammad Rezaldy, S.H.         |
| 6. Alghiffari Aqsa, S.H.       | 21. Andrie Yunus, S.H.                  |
| 7. Airlangga Julio, S.H.       | 22. Jane Rosalina Rumpia, S.H.*         |
| 8. Imanuel Gulo, S.H.          | 23. Hans Giovanni Yosua, S.H.,<br>M.H.* |
| 9. Hilma Gita, S.H.            | 24. Rozy Brilian Sodik, S.H.*           |
| 10. Hussein Ahmad S.H., M.H.   | 25. Muhammad Yahya Ihyaroza,<br>S.H.*   |
| 11. Ardi Manto Adiputra, S.H.  | 26. Vebrina Monicha, S.H.*              |
| 12. Arif Maulana, S.H., M.H.   | 27. Azlia Amira, S.H.*                  |
| 13. Zainal Arifin, S.H.I.      | 28. Virdinda La Ode Achmad, S.H.*       |
| 14. Muhamad Isnur, S.H.I, M.H. | 29. Kezia Khatwani, S.H.*               |
| 15. Teo Reffelsen, S.H.        | 30. M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.*    |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, seluruhnya Pengacara Publik, Advokat, Asisten Pengacara Publik\*, dan/atau Advokat Magang\* yang tergabung dalam **Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas**, beralamat dan berdomisili hukum di Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),

Halaman 3 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kramat II Nomor 7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, 10420, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK/KMS/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, domisili elektronik jane@kontras.org;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

**I. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat 10110, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

1. S. Djoko Rahardjo, S.H., M.H.;
2. Haryono, S.H., M.H., C.L.A.;
3. Annissa Kusuma Hapsari, S.H., M.H.;
4. Ida Noormalasari Hatta, S.H.;
5. Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
6. Rizky Mariani, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, domisili elektronik gugatanpres@setneg.go.id berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-71/A/JA/06/2024 tanggal 24 Juni 2024,;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**II. Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto** sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia,

Halaman 4 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Marsekal Pertama TNI Muhamad Idris, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan);
2. Kolonel Kum Adwan Hasrain, S.H. Nrp. 520863 (Kepala Bagian Advokasi Hukum I Rokum Setjen Kemhan);
3. Kolonel Laut (H) Priya Santoso, S.H. Nrp. 11811/P, (Kabag Perjanjian Biro Hukum Setjen Kemhan);
4. Kolonel Kum M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H., Nrp. 524407, (Kabag Ansisluhkum Biro Hukum Setjen Kemhan);
5. Kolonel PAS M. Faozani, S.H., M.H. Nrp. 519807, (Analisis Kebijakan Madya Bidang Perikatan Biro Hukum Setjen Mkemhan);
6. Kolonel CHK Isranaldi, S.Si., S.H., M.H., Nrp. 11960012811069 (Analisis Kebijakan Madya Bidang Bankum Biro Hukum Setjen Kemhan);
7. Kolonel Kum Ade Rustian, S.H., M.H., Nrp. 522872 (Analisis Kebijakan Madya Bidang Hatkum Biro Hukum Setjen Kemhan);
8. Kolonel Laut (H) Murdoko Sarjono, S.H., M.H., Nrp. 12376/P (Analisis Kebijakan Madya Bidang Kajian Biro Hukum Setjen Kemhan);
9. Ahmad Rizal, S.H., M.H., Pembina TK-I IV/b. Nip. 197005211 991031001 (Kabag Advokasi Hukum II Biro Hukum Setjen Kemhan);
10. I Made Dwi Wirajaya, S.H. TK-I III/d Nip. 197801212009121001 (Kasubbag Dil TK. II dan III Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan);
11. Saida Pebinur Fuli, S.H., M.H. Penata TK.I III/d Nip. 198302242010122001 (Kasubbag Arbitrase dan Uji Materi

Halaman 5 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan);

12. Putu Puspita Sari, S.H., M.H., Penata TK.I III/d Nip. 1985081 22010122003 (Kasubbag Dil. TK. I Bag Adkokum I Rokum Setjen Kemhan);

13. Unjaya Praba, S.H., Penata TK.I III/d Nip. 198006122010121001 (Penyusun Naskah Subbag Dil. TK.I Bag Adkokum I Rokum Setjen Kemhan);

14. Lettu CHK Chandra Para Satya, S.H., NRP. 21020026940483 (Pengelola Data Subbag Dil TK.I Advokum I Rokum Setjen Kemhan);

15. Swante Adi Krisna, S.H. Penata Muda III/a Nip. 198607322 022031002 (Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan);

16. Indah Swastika Putri, S.H. Penata Muda III/a Nip. 199807172022032004 (Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan);

17. Susiono Agung Murdani, S.H. Penata Muda III/a Nip. 199806032022031001 (Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan);

18. Ayu Widyastuti, S.H. Penata Muda III/a Nip. 199809112022032004 (Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan);

19. Mega Fitria, S.H. PPPK Golongan IX Nip. 200001162023212002 (Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, beralamat kantor di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat, domilisi elektronik: rokum.kemnhan.tun.jkt324@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/9/M/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 6 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 186/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 186/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 186/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 186/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 186/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2024, tentang Ditetapkannya Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024) sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 186/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 28 Mei 2024 dalam Register Perkara Nomor:

Halaman 7 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juni 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN**

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN.

**II. GUGATAN A QUO ADALAH KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Sengketa atau gugatan *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyebutkan bahwa "*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
2. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun");
3. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan definisi dari

Halaman 8 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9 UU Peratun

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

4. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis

Adapun makna "tertulis" dalam ketentuan UU Peratun bukan merujuk kepada bentuk dari Surat Keputusan tersebut, melainkan kepada isi dari Surat Keputusan tersebut. Hal ini selaras dengan doktrin hukum Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum. di dalam bukunya yang berjudul "Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", Cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Penjelasan pasal tersebut menggariskan bahwa istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ... ; Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:*

- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*
- b. *Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;*
- c. *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang*

Halaman 9 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



*ditetapkan di dalamnya.”*

Dengan demikian, jelas bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur penetapan tertulis;

b. Objek Gugatan diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

Tergugat, *in casu* Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Tergugat dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Objek Gugatan juga tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena, Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

**Halaman 10 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT**



Militer menyatakan “Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.” Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu*: Tergugat), selaku Presiden Republik Indonesia, sehingga bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

c. Objek Gugatan bersifat individual-konkret

Ridwan HR, dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Halaman 126 sd 129 menjelaskan sebagai berikut:

“Guna mengetahui kualifikasi sifat keumuman (*algemeenheid*) dan kekongkretan (*concreetheid*) norma hukum administrasi negara perlu diperhatikan mengenai objek yang dikenai norma hukum (*adressaat*) dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Philippus M. Hardjon membuat kualifikasi ini dengan skema berikut ini:

Berdasarkan skema di atas, selanjutnya menghasilkan empat macam sifat norma hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Norma umum abstrak misalnya undang-undang;
2. Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara;
3. Norma umum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu);
4. Norma individual abstrak misalnya izin gangguan;”

Halaman 11 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Objek Gugatan merupakan keputusan yang mengandung norma hukum yang bersifat Individual-Konkret, karena:

- a. Objek Gugatan merupakan norma yang bersifat individual karena tidak ditujukan kepada masyarakat umum melainkan ditujukan untuk orang-orang tertentu yang dalam hal ini adalah nama-nama dan jabatan yang disebutkan dalam keputusan tersebut;
- b. Objek Gugatan merupakan norma yang bersifat konkret karena ditujukan kepada pihak yang namanya disebutkan dalam Keputusan tersebut, *in casu* Prabowo Subianto;

Dengan demikian, maka Objek Gugatan merupakan KTUN dengan norma hukum yang bersifat individual-konkret

d. Objek Gugatan merupakan Keputusan yang bersifat final;

Berdasarkan Bagian E, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dimaksud dengan sifat final suatu keputusan adalah:

*"Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb)."*

Merujuk pada ketentuan di atas, maka Objek Gugatan merupakan keputusan yang bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang namanya disebut di dalamnya. Adapun akibat hukum yang dimaksud adalah kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Prabowo Subianto; dan

Halaman 12 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



5. Bahwa dengan merujuk kepada penjabaran unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara di atas, maka terbukti bahwa Objek Gugatan merupakan suatu keputusan yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan salah satu bentuk objek yang dapat diperiksa dan diadili oleh PTUN berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

6. Bahwa lebih lanjut, oleh karena Objek Gugatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Objek Gugatan merupakan sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 yang menyatakan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan*





*peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut di atas, maka dengan demikian PTUN berwenang mengadili Objek Gugatan *a quo*.

### III. HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur sebagai berikut:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

2. Bahwa setiap orang dengan tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU HAM”), sebagaimana dijelaskan di bawah:

*“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;*

3. Bahwa lebih lanjut, semua lapisan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 100 UU HAM, sebagai berikut:

*“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan*

Halaman 14 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





*pemajuan hak asasi manusia.”*

**4.** Bahwa berdasarkan Pasal 100 UU HAM, Para Penggugat yang merupakan pendamping korban baik individu maupun organisasi pendamping korban dari kasus penghilangan dan penculikan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998 berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan latar belakang sebagai berikut:

**PENGUGAT PERORANGAN**

- a.** Bahwa Penggugat I merupakan orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, salah satu dari 23 (dua puluh tiga) korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998;
- b.** Bahwa Penggugat II merupakan anak dari Yani Afrie, salah satu dari 23 (dua puluh tiga) korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998;
- c.** Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa tahun 1997-1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997-1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. 9 orang diculik dan telah dikembalikan diantaranya yaitu Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Pius Lustrilang dan Desmond J Mahesa, 1 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yaitu Leonardus Nugroho alias Gilang, dan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM dan belum diketahui keberadaannya seperti Yani Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser;
- d.** Bahwa saat peristiwa penghilangan orang secara paksa

*Halaman 15 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



periode 1997-1998 tersebut berlangsung, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 1995-1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998. Pada Juni 2005, Tim *ad hoc* Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pernah memanggil Prabowo Subianto untuk dimintai keterangannya perihal kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang paksa tahun 1997-1998. Namun, Prabowo Subianto tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (Lihat: <https://nasional.tempo.co/read/62010/prabowo-dan-sjafrie-tak-penuhi-panggilan-ko-mnas-ham>);

e. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/533/P/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 yang telah memeriksa Prabowo Subianto dan berbagai saksi atas keterlibatannya dalam sejumlah tindakan salah satunya telah memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya. Kemudian melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan termasuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie tertanggal 20 November 1998, Prabowo Subianto kemudian diberhentikan dari dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

*Halaman 16 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



f. Bahwa Penggugat I dan II selama ini terus aktif menyuarakan dan mendorong penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 yang menimpa anggota keluarganya. Dalam hal itu, Penggugat I dan II aktif menyuarakan dan menuntut keadilan baik secara langsung dalam berbagai pertemuan dengan lembaga-lembaga Negara seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif melakukan siaran pers untuk merespon perkembangan advokasi kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, aktif mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Negara setiap minggu yang sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun hingga saat ini. Terakhir, Penggugat I dan II juga mengajukan laporan dugaan maladministrasi atas kelalaian dan/atau pengabaian kewajiban hukum dan/atau penundaan berlari (*undue delay*) oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Empat Rekomendasi Pansus DPR RI Tahun 2009 untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa pada 13 Maret 2023 sebagai langkah perjuangan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998 dalam menuntut keadilan.

#### PENGGUGAT BADAN HUKUM PERDATA

- a. Bahwa Penggugat III s.d Penggugat IV merupakan Badan Hukum Perdata, yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
- b. Bahwa *organizational standing* telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu *organizational standing* juga diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:

Halaman 17 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- i. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- ii. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Bahwa Penggugat III pernah menggunakan *organizational standing* dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
  - i. Dalam Putusan Nomor 541/G/KI/2023/PTUN.JKT dalam perkara Sengketa Informasi Publik terkait Keputusan Presiden RI Nomor 78/TK/Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 (Keppres 78) dan alasan pertimbangan mengenai pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres;
  - ii. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bahwa Penggugat IV pernah menggunakan *organizational standing* dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
  - i. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - i. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - ii. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya

Halaman **18** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



organisasi tersebut;

iii. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

f. Bahwa Penggugat III s.d Penggugat IV adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia, secara khusus berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat dan penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Para Penggugat telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945;

g. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Penggugat III s.d Penggugat IV dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Penggugat yang menyatakan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:

i. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Penggugat III dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Penggugat III yang menyatakan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Penggugat III telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:

Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Penggugat III, disebutkan bahwa Perkumpulan KontraS bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang berbasis dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; (2) Menciptakan demokrasi dan keadilan

*Halaman 19 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; dan (3) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum;

ii. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Penggugat IV, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan HAM; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya UU Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain UU Perlindungan Saksi;

h. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Penggugat III s.d. Penggugat IV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat III s.d Penggugat IV adalah sebagai berikut:

i. Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait

Halaman 20 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





dengan pelanggaran HAM dan reformasi sektor keamanan di Indonesia, baik militer, kepolisian, intelijen, sebagai basis utama dalam mendorong perubahan kebijakan;

ii. Melakukan berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan pelanggaran HAM dan penggunaan kekuasaan, termasuk juga advokasi dalam apa yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo*;

iii. Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang pelanggaran HAM dan reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai pelanggaran HAM dan reformasi sektor keamanan di Indonesia;

iv. Melakukan pendampingan korban kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia, baik militer maupun kepolisian.

5. Kasus penghilangan orang secara paksa, sebagai kasus pelanggaran HAM berat, merupakan titik awal terbentuknya KontraS atau dalam hal ini Penggugat III. Dalam situasi demikian, Penggugat III hadir dan berusaha bekerja untuk memperjuangkan pengungkapan kasus orang hilang sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bersama-sama dengan korban-korban pelanggaran HAM berat, terutama kasus penghilangan orang secara paksa, Penggugat III secara aktif menggalang advokasi bagi keluarga korban penghilangan paksa, melakukan siaran pers, investigasi dan kampanye publik sejak 20 Maret 1998.

6. Selain advokasi kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Penggugat III juga aktif memantau pelaksanaan keadilan transisi di Indonesia salah satunya terkait pelaksanaan reformasi institusi dengan penilaian *vetting mechanism* untuk mengkritik

Halaman 21 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



pejabat publik yang memiliki rekam jejak buruk atau keterlibatan terhadap kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia;

7. Bahwa Penggugat IV dalam hal ini Imparsial didirikan pada Tanggal 25 Juni 2002, untuk menyikapi praktik-praktik represif negara yang cenderung menguat di Indonesia. Program utama Imparsial ada tiga yaitu Riset dan Monitoring HAM, Perlindungan Pekerja Hak Asasi Manusia dan Peningkatan Kapasitasnya dan

Kritik terhadap Kebijakan Negara dengan Perspektif HAM. Isu inti advokasi dari Imparsial adalah Reformasi Sektor Keamanan yaitu TNI dan Polri. Penggugat IV melakukan advokasi, penelitian dan juga pengawasan terhadap peristiwa pelanggaran HAM ataupun tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI-Polri, mengeluarkan rekomendasi kebijakan serta pengawasan implementasi agar tidak adanya ambiguitas dalam fungsi pertahanan dan keamanan TNI-Polri dalam melaksanakan tugasnya dan juga tidak melebihi batas kewenangannya. Advokasi tata kelola sektor keamanan misalnya dalam advokasi Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional, Undang Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme, Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu juga mengadvokasi beberapa kasus seperti konflik agraria TNI dan masyarakat di Alas Tlogo Pasuruan pada Tahun 2007 dan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua pada tahun 2020 yang dilakukan oleh anggota TNI Koramil Hitadipa.

8. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara,

Halaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*”

**9.** Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut “UU No. 28/1999”), dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih;

**10.** Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 15 UU HAM, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemudian di dalam Pasal 16 UU HAM disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran HAM;

**11.** Bahwa dengan diberikannya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil dalam Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan merugikan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen, dan segala usaha yang telah dimiliki dan telah dilakukan oleh Para Penggugat selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan

Halaman 23 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



negara. Apalagi jika pemberian pangkat tersebut dilakukan tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, Para Penggugat dalam kepentingannya juga telah mengalami kerugian langsung yaitu:

a. Pengangkatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum yakni menjadi preseden buruk bagi penghormatan HAM, reformasi personil sektor keamanan, serta penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat khususnya pada penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 karena kasus ini belum selesai, melainkan masih ada korban-korban yang tidak diketahui keberadaannya. Preseden buruk tersebut ialah terdapat orang, dalam hal ini Prabowo Subianto, yang memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer dan catatan hitam atas keterlibatan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 diberi apresiasi dan penghargaan berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat tanpa adanya urgensi dan dasar hukum yang jelas. Seseorang yang terlibat pelanggaran HAM telah menunjukkan ketiadaan integritas yang mendasar dan merusak kepercayaan warga negara yang seharusnya mereka layani. Dengan demikian preseden buruk ini bukan hanya merugikan Para Penggugat, tapi juga seluruh warga Indonesia dan masa depan bangsa; dan

b. Bahwa dengan adanya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yakni Prabowo Subianto, berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia.

12. Dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang telah dirugikan atas Objek Gugatan, sesuai dengan Pasal 53 UU Peratun maupun penjelasannya. Oleh karena itu, Para Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a



quo.

#### IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Para Penggugat pertama kali mengetahui terbitnya Objek Gugatan pada tanggal 28 Februari 2024, melalui rencana pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto dalam tautan <https://nasional.tempo.co/read/1838460/jokowi-akan-beri-prabowo-kenaikan-pangkat-kehormatan-jenderal-tni> dan <https://www.kemhan.go.id/2024/02/28/di-rapim-tni-polri-menhan-prabowo-terima-kenaikan-pangkat-istimewa-dari-presiden-jokowi.html>;
2. Kemudian, dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak 28 Februari 2024 sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan"), Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif terhadap diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat melalui surat bernomor 002/SK-KMS/III/2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, namun Tergugat tidak memberikan jawaban;
3. Bahwa dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak 25 Maret 2024, sesuai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, Para penggugat kembali telah mengirimkan Banding Administratif terhadap Objek Gugatan dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan Banding Administratif yang diajukan oleh Para penggugat, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor B-200/M.D-1/HK.06.02/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa "penerbitan Keputusan Presiden tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 25 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



5. Bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dalam mengajukan gugatan berdasarkan huruf E angka (1) butir a Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 ("SEMA 5/2021"), yang menyatakan: *"...tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut."*

Bahwa dikarenakan Objek Gugatan terbit pada 28 Februari 2024, maka dapat diketahui bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan berakhir sesuai ketentuan tersebut, jatuh pada tanggal 17 Juli 2024;

6. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 28 Mei 2024, sehingga masih dalam batas waktu pengajuan sesuai SEMA 5/2021.

#### V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada 27 Februari 2024, tersiar kabar melalui berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa Tergugat, *in casu* Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Pemberian pangkat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024 (Lihat: <https://nasional.tempo.co/read/1838460/jokowi-akan-beri-prabowo-kenaikan-pangkat-ke-hormatan-jenderal-tni>)

2. Bahwa saat mengetahui rencana kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari berbagai individu maupun organisasi pada 27 Februari 2024 menolak dengan keras dan mendesak Tergugat agar membatalkan rencana tersebut melalui rilis pers yang disiarkan ke publik;

3. Bahwa pada 28 Februari 2024, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri sekaligus menerima pangkat secara istimewa dari Presiden RI. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Objek Gugatan, *in casu*

Halaman 26 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto (Lihat: <https://www.kemhan.go.id/2024/02/28/di-rapim-tni-polri-menhan-prabowo-terima-kenaikan-pangkat-istimewa-dari-presiden-jokowi.html>)

4. Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat menyebut bahwa penganugerahan pangkat kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto merupakan bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Selain itu, penganugerahan tersebut juga didasarkan pada pengabdian dan kontribusi Prabowo Subianto di dunia militer dan pertahanan;
5. Bahwa pada 4 Maret 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku Pemohon Informasi Publik mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor 32/SK-KontraS/II/2024 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara RI berupa permohonan informasi publik terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa Berupa Jenderal TNI Kehormatan dan alasan-alasan pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto disertai dengan hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai bentuk akses masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
6. Terhadap permohonan tersebut, pada 18 Maret 2024 PPID Kementerian Sekretariat Negara RI telah mengirimkan surat jawaban melalui surat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024.

Halaman 27 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Pada intinya, surat tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena Salinan Keputusan Presiden hanya dapat disampaikan kepada pejabat berwenang atau yang namanya disebutkan dalam Keputusan Presiden dan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto didasarkan pada surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang bersifat Rahasia sehingga tidak dapat disampaikan kepada publik berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP;

7. Bahwa lebih lanjut, dalam jawaban permohonan informasi, PPID Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan bahwa hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut tidak ada;

8. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, dokumen Objek Gugatan maupun pertimbangan resmi mengenai penganugerahan pangkat jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto tersebut tidak diketahui secara jelas oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas maupun masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini, terhadap Objek Gugatan patut dipertanyakan terkait transparansi dan akuntabilitasnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa selain itu, pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto diyakini telah melukai perasaan korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia utamanya keluarga korban penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer sekaligus memiliki dugaan keterlibatan atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998;

10. Bahwa Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/533/P/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 juga telah memeriksa Prabowo Subianto dan berbagai saksi atas keterlibatannya dalam sejumlah tindakan salah satunya telah memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan,

Halaman 28 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dan penahanan aktivis kelompok radikal dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diketahuinya bukan menjadi wewenang yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Pius Lustrilantang dan Desmond J Mahesa menjadi korban. Kemudian melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan;

**11.** Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie tertanggal 20 November 1998, Prabowo Subianto kemudian diberhentikan dari dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

**12.** Bahwa selanjutnya pada Juni 2005, Tim *ad hoc* Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pernah memanggil Prabowo Subianto untuk dimintai keterangannya perihal kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang paksa tahun 1997-1998. Namun, Prabowo Subianto tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (Lihat: <https://www.youtube.com/live/j16MhjdrxE?si=3NcG6suloPFpt8tj>);

**13.** Bahwa pada 2006, Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Paksa Komnas HAM RI telah merampungkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya Pelanggaran HAM yang Berat pada Peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Dalam kesimpulannya, Tim *ad hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Paksa Komnas HAM RI menyatakan bahwa terdapat 3 kategori pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yakni sebagai berikut (Lihat: Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa



Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–1998, hal. 46):

- 1) *Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 11 (sebelas) orang;*
- 2) *Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan*
- 3) *Individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip Joint Criminal Enterprise sebanyak 6 (enam) orang.*

**14.** Bahwa saat peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 tersebut berlangsung, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 1995-1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998. Dalam hal ini, Prabowo Subianto patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando;

**15.** Bahwa hasil penyelidikan Tim *ad hoc* Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998 sebagai Pelanggaran HAM Berat yang mengakibatkan 23 orang menjadi korban. 9 orang diculik dan telah dikembalikan diantaranya yaitu Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa, 1 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yaitu Leonardus Nugroho alias Gilang, dan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM dan belum diketahui keberadaannya seperti Yani Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser;

Halaman 30 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



16. Bahwa penerbitan Objek Gugatan jelas menunjukkan pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan, AUPB, dan prinsip maupun peraturan soal hak asasi manusia. Selain itu, bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak kampanye Pemilihan Umum di tahun 2014 lalu, serta komitmen pidato pengakuan serta penyesalannya atas 12 kasus pelanggaran HAM berat pada 11 Januari 2023 karena seseorang yang harusnya dimintai pertanggungjawaban terhadap keterlibatan kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998 justru dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat oleh Presiden melalui Objek Gugatan tersebut;

17. Bahwa atas uraian permasalahan tersebut di atas, Para Penggugat merumuskan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

**A. Objek Gugatan Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun, dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan gugatan. Adapun ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [...]"*

2. Bahwa lebih lanjut, Penggugat akan menguraikan pertentangan Objek Gugatan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan PP No.

*Halaman 31 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



35/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

1. Bahwa berdasarkan keterangan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden RI kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 20/2009”). Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UU No. 20/2009:

*Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.*

Pasal 33 ayat (3) UU No. 20/2009:

*Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:*

- a. *pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;*
- b. *pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau*
- c. *hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.*

Jika merujuk pada dua bunyi pasal diatas, ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai “kenaikan pangkat secara istimewa” dan tidak diatur mengenai pangkat secara istimewa berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat.

2. Bahwa ketentuan di atas, sejalan dengan aturan teknis di bawahnya yakni Pasal 78 ayat (1) dan (3)

Halaman 32 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (untuk selanjutnya disebut “PP No. 35/2010”); yang juga tidak mengatur mengenai pemberian pangkat tersebut. Merujuk pada kedua aturan tersebut, penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui Objek Gugatan, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

3. Lebih lanjut, berdasarkan pada jawaban permohonan informasi PPID Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, ditemukan fakta bahwa penganugerahan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto bukan merupakan bagian dari Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum soal dasar peraturan perundang-undangan bagi penerbitan Objek Gugatan;

4. Selain itu, pemberian tanda kehormatan yang didasarkan pada UU No. 20/2009 tersebut mensyaratkan bahwa pemberian tanda kehormatan ditujukan kepada Presiden diusulkan melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 ketentuan tersebut; serta dalam aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 35/2010 mengatur sebelum Dewan mengajukan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana bunyi pasal 56 ayat 1 peraturan tersebut;

5. Sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 PP No. 35/2010,

Halaman 33 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



verifikasi tersebut dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan. Sehingga, jika benar adanya pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden RI kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto didasarkan pada ketentuan UU No. 20/2009 tentu haruslah melalui sejumlah tahapan yang dalam hal ini salah satunya melalui verifikasi dan usulan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

6. Bahkan, penganugerahan sesuai Objek Gugatan kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto adalah satu-satunya pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan setelah terbitnya UU No. 20/2009 dan PP No. 35/2010;

7. Selanjutnya dalam konteks keterbukaan dan implementasi demokrasi partisipatoris, semestinya mengenai dasar pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden RI kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto juga dilakukan secara terbuka mulai dari dasar hukumnya, alasan pemberian dan hasil analisisnya kepada publik. Apalagi jika dikatakan sejalan dengan mandat UU No. 20/2009, dalam Pasal 2 huruf h, menyebutkan bahwa: *"Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas keterbukaan"*; yang berarti pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan PP No. 39/2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

1. Bahwa Objek Gugatan seharusnya sesuai

Halaman 34 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "UU TNI") yang mengatur lebih spesifik mengenai postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI, termasuk di dalamnya mengenai pangkat dan kenaikan pangkat;

2. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU TNI menyatakan, *"Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan."* Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa pangkat hanya dapat diberikan kepada orang yang berada dalam struktur hierarki keprajuritan/kemiliteran, dalam hal ini prajurit. Adapun yang dimaksud frasa "prajurit" dalam ketentuan di atas merujuk pada Pasal 1 angka 13 UU No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan, *"Prajurit adalah anggota TNI."*

3. Bahwa lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU TNI, pangkat dalam TNI hanya dapat diberikan kepada prajurit atau kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI (tituler). Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UU TNI

*"Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:*

- a. *pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;*
- b. *pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut*

Halaman 35 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dan tidak membawa akibat administrasi; dan

c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memegang jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU TNI menjelaskan bahwa, “Cara pemberian pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan...”

4. Bahwa dalam konteks kenaikan pangkat, Pasal 42 ayat (1) UU TNI juga hanya memberikan kesempatan tersebut kepada prajurit sesuai perkembangan karirnya. Selengkapny ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 42 ayat (1) UU TNI

“Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.”

5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU TNI, disebutkan pula bahwa kenaikan pangkat hanya dapat diberikan terhadap prajurit. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU TNI

“...kenaikan pangkat yang terdiri dari:

1. Kenaikan pangkat *regular* diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan.
2. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:
  - a. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada



*prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta.*

*b. Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi."*

6. Bahwa selain itu, dalam peraturan pelaksana UU TNI, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "PP No. 39/2010"), hanya diatur mengenai kenaikan pangkat yang ditujukan kepada prajurit bukan purnawirawan atau pensiunan TNI yang telah purna tugas. Hal tersebut termaktub dalam Penjelasan Pasal 27 PP No. 39/2010 yang menjelaskan, "*kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit paling tinggi sampai Perwira Tinggi bintang dua karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi, dengan pangkat efektif terakhir paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pensiun.*"

Sehingga jika merujuk pada aturan teknis tersebut, telah dijelaskan secara eksplisit bahwa kenaikan pangkat penghargaan hanya dapat diberikan kepada prajurit aktif yang paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pensiun. Dengan demikian, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa

Halaman 37 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto bertentangan dengan ketentuan tersebut karena berdasarkan Keppres Nomor: 62/ABRI/1998 tanggal 20 November 1998, Prabowo Subianto dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun terhitung mulai akhir November 1998. Dengan kata lain, sejak akhir November 1998, Prabowo Subianto sudah menjadi purnawirawan.

7. Bahwa karena tidak diatur dalam UU TNI, maka dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan lain tidak dapat digunakan untuk mengubah postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI, termasuk di dalamnya mengenai pangkat dan kenaikan pangkat. Adapun hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU TNI yang menyatakan:

Pasal 75 ayat (2) UU TNI

*"Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan."*

8. Dengan demikian, pemberian pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan oleh Tergugat kepada Prabowo Subianto melalui Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU TNI sebagaimana disebut di atas. Terlebih lagi, apabila memperhatikan sejarah pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan sebelumnya, kesemuanya diberikan sebelum UU TNI diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2004.

Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 28/1999 tentang

Halaman **38** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme

1. Bahwa pasca pemilihan presiden 2019, Tergugat dan Prabowo Subianto telah menjalin kedekatan secara politik. Hal tersebut terlihat dengan masuknya Prabowo Subianto ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan sejak 23 Oktober 2023;
2. Bahwa selanjutnya, dalam pemilihan presiden 2024, kedekatan tersebut semakin kental. Hal tersebut terlihat dari majunya Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak kandung Tergugat. Bahkan, Tergugat sempat bertemu dan mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat (*quick count*) (Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/10462811/jo-kowi-akui-sudah-bertemu-prabowo-ucapkan-selamat>);
3. Bahwa jika kedekatan politik di atas dikaitkan dengan pemberian pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui Objek Gugatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan atau setidaknya berpotensi konflik kepentingan. Hal tersebut karena dalam pengambilan keputusan atau tindakan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
4. Bahwa secara normatif, yang dimaksud dengan konflik kepentingan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 39 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Pemerintahan

*“Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”*

5. Bahwa seharusnya pejabat administrasi pemerintahan dilarang untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan dalam hal adanya potensi konflik kepentingan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *“Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

6. Bahwa lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 43 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan  
*“Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; [...]”*

7. Bahwa selain itu, sebagai penyelenggara negara, Tergugat berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan kroni

Halaman **40** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



politiknnya. Hal tersebut wajibkan dalam ketentuan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut "UU No. 28/1999") yang menyatakan:

Pasal 5 angka 6 UU No. 28/1999

*"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: [...] 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan [...]"*

8. Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU No. 28/1999 sebagaimana disebut di atas;

Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Bahwa berdasarkan salah satu kesimpulan dalam laporan Tim *ad hoc* Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komnas HAM RI, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998. Adapun penanggung peristiwa tersebut setidaknya adalah sebagai berikut:

- a. Komandan atau atasan yang tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukum; dan
- b. Penanggung jawab individual atau pelaku di lapangan sehingga terjadinya tindak kejahatan itu

Halaman **41** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



sendiri; dan *joint criminal enterprise*.

2. Bahwa selain itu, kesimpulan dalam laporan di atas juga secara spesifik merujuk pada individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto yang merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1995 s.d. 1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1998 adalah salah satu pihak yang dapat dikaitkan dalam dokumen tersebut;

3. Bahkan dalam dokumen Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997–1998, Prabowo Subianto telah dengan jelas disebut menerima sanksi pemberhentian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sesuai kutipan pada halaman 277-278 sebagai berikut:

*“Dewan Kehormatan Setelah mendapatkan tekanan dari banyak pihak baik dalam dan luar negeri, serta hasil penyelidikan Puspom ABRI, maka Pangab pada tanggal 3 Agustus 1998 kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Hasil DKP memberikan rekomendasi dan disetujui oleh Pangab yaitu :*

- Memberhentikan dari dinas aktif Letjen Prabowo Subianto (mantan Danjen Kopassus yang saat itu menjabat Pangkostrad).
- *Memberhentikan Mayjen Muchdi PR dari jabatan Danjen Kopassus.”*

4. Bahwa maksud dari frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disebut kesimpulan dalam laporan Tim *ad hoc* Penyelidikan Penghilangan Orang Secara

Halaman 42 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Paksa 1997-1998 Komnas HAM RI di atas, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut "UU No. 26/2000"), yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 26/2000

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat."*

5. Bahwa dengan adanya laporan Tim *ad hoc* Penyelidikan Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komnas HAM RI yang menemukan bukti permulaan yang cukup dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998, ditambah adanya individu-individu yang patut dimintai pertanggung-jawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando, serta sanksi pemberhentian kepada Prabowo Subianto dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang disebutkan dalam dokumen tersebut, dalam hal ini Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1995 s.d. 1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1998, serta dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 26/2000. Maka, telah cukup alasan untuk menduga adanya peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998;

6. Bahwa hingga saat gugatan *a quo* diajukan, belum ada proses peradilan melalui pengadilan HAM *ad hoc* yang mengadili para terduga pelaku dalam peristiwa

Halaman **43** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



tersebut—salah satunya Prabowo Subianto;

7. Bahwa alih-alih menggunakan perangkat kewenangannya untuk memerintahkan jajaran di bawahnya agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Tergugat justru menerbitkan Objek Gugatan yang memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo Subianto berupa Jenderal TNI Kehormatan;

8. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat terhadap pihak tertuju (adressat) yang diduga bertanggung jawab dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud di atas, jelas menunjukkan ketidakcermatan sekaligus ketidakseriusan Tergugat dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

9. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU HAM”) juga menegaskan kewajiban Tergugat. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 71 UU HAM

*“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”*

Pasal 72 UU HAM

*“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah*

Halaman **44** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”*

**10.** Bahwa dalam perkembangan diskursus HAM, dikenal adanya prinsip yang disebut *vetting mechanism*. Prinsip tersebut berangkat dari kewajiban negara untuk menjamin tidak berulangnya pelanggaran HAM dengan memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik untuk menyaring maupun mencegah orang-orang yang tidak layak memimpin karena mereka tidak memiliki integritas untuk memegang suatu badan publik/memberikan layanan publik;

**11.** Bahwa *vetting mechanism* disampaikan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice (Panduan Sekretaris Jenderal: Pendekatan PBB untuk Keadilan Transisi) pada Maret 2010 yang menyebutkan, “*Vetting members of the public service, particularly in the security and justice sectors, is critical.. [in institutional reform], by removing from office or refraining from recruiting those public employees personally responsible for gross violations of human rights.*”

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Memeriksa rekam jejak pemberi layanan publik, khususnya di sektor keamanan dan peradilan, adalah sangat penting [dalam reformasi institusi], yakni dengan memecat dari jabatannya atau berhenti merekrut pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM.”

**12.** Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan Updated

Halaman **45** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity (Rangkaian Prinsip yang Diperbarui untuk Perlindungan dan Promosi HAM Melalui Tindakan Memerangi Impunitas) yang dikeluarkan PBB pada Februari 2005. Dalam prinsip 36 disebutkan, *"Public officials and employees who are personally responsible for gross violations of human rights, in particular those involved in military, security, police, intelligence and judicial sectors, shall not continue to serve in State institutions."*

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, khususnya yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga negara."

**13.** Bahwa dalam konteks gugatan *a quo*, jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan maupun posisi strategisnya dalam konstelasi politik nasional sangat berpengaruh dalam menghambat proses penyelesaian

kasus-kasus pelanggaran HAM berat, khususnya yang melibatkan dirinya. Dengan demikian, penerbitan Objek Gugatan jelas bertentangan dengan prinsip *vetting mechanism* yang merupakan salah satu pengejawantahan dari kewajiban negara, dalam hal ini Tergugat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 71 dan 72 UU HAM;

**14.** Dengan demikian OBJEK GUGATAN secara jelas dan terang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan didukung sejumlah instrumen hukum

Halaman **46** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



internasional lunak (*soft law*) di atas. Sehingga, pengangkatan yang bersangkutan oleh Tergugat melalui OBJEK GUGATAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**

1. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai uraian di atas, Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya disebut "AUPB"), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan"): *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a.) asas legalitas; b.) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c.) AUPB."*
2. Bahwa selain Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun juga menyatakan *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*
3. Bahwa sejatinya AUPB adalah kaidah hukum yang tidak tertulis, walaupun ada beberapa uraian AUPB dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun. Apabila AUPB hanya dikaitkan dengan aturan tertulis, maka tidak ada bedanya AUPB dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Enrico Simanjuntak dalam

Halaman 47 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, adapun jenis-jenis AUPB yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memenuhi kebutuhan kuat akan tolok ukur yang jelas sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat memakai dasar legalitas yang jelas;

4. Melanjutkan hal tersebut, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas, melainkan Objek Gugatan juga bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid*). Ketika parameter peraturan perundang-undangan telah dilanggar oleh Objek Gugatan, bahkan lebih jauh dari itu, Objek Gugatan mengganggu dan merusak suatu bentuk kepatutan pemerintahan yang baik (*good governance*);

5. Prof. G.A. Van Poelje yang dikutip oleh Enrico Simanjuntak berpendapat bahwa, pembatalan suatu keputusan berdasarkan AUPB bisa jadi disebabkan bukan hanya oleh karena adanya cacat yuridis dalam keputusan melainkan karena adanya nilai etik pemerintahan yaitu AUPB;

6. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

7. Bahwa melihat berapa penting makna dan signifikansi AUPB dalam mempertimbangkan suatu keputusan-dalam hal ini Objek Gugatan - maka Para Penggugat akan menguraikan satu per satu alasan mengapa Objek Gugatan bertentangan dengan AUPB, sehingga merusak tatanan demokrasi, tata



kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan dampaknya. Mengancam kelangsungan adab suatu bangsa, dengan nilai-nilai yang diuraikan sesuai AUPB sebagai berikut:

a. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

- 1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Bahwa lebih lanjut, menurut Cekli Setya Pratiwi, dkk, dalaman halaman 82 Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), asas kepastian hukum menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa *"semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum"*;
- 3) Bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan landasan hukum yang tidak jelas pengaturan peraturan perundang-undangannya, tidak patut, tidak ajeg, tidak adil, serta bertentangan pula dengan asas legalitas dalam penerbitannya, sehingga mengandung ketidakpastian hukum;
- 4) Bahwa sejak upaya administratif sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak menerima penjelasan resmi dan kepastian hukum mengenai landasan hukum Objek Gugatan;

Halaman 49 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



5) Ketidakjelasan landasan hukum dengan terang terlihat ketika pada tanggal 18 Maret 2024, PPID Kementerian Sekretariat Negara RI mengirimkan surat jawaban melalui surat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024, yang menyatakan bahwa hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut tidak ada;

6) Selanjutnya Tergugat hanya memberikan penjelasan yang ambigu, *elusive*, dan tidak jelas, melalui jawaban atas Banding Administratif melalui surat nomor B-200/M.D-1/HK.06.02/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa "*penerbitan Keputusan Presiden tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; dan

7) Bahwa asas kepastian hukum dan asas legalitas berkaitan erat dengan uraian mengenai pertentangan Objek Gugatan dengan peraturan perundang-undangan di atas, sehingga patut dibaca pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di atas. Namun penekanan yang sama pentingnya, dimana sejatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai pemberian pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat yang ditujukan bagi purnawirawan atau pensiunan TNI, yang dalam hal ini adalah Prabowo Subianto sebagai subjek dalam Objek Gugatan.

b. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kemanfaatan

1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan

Halaman 50 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

**2)** Bahwa menurut Cekli Setya Pratiwi, dkk, dalam halaman 82 Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), inti dari asas kemanfaatan yang ditangkap dari UU Administrasi Pemerintahan adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, *equal*, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Asas kemanfaatan ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB;

**3)** Bahwa Objek Gugatan menimbulkan bahaya bagi prinsip negara hukum, karena mencederai berbagai kepentingan seperti halnya kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain maupun masyarakat. Sebab, pemberian pangkat tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, kecemburuan di antara purnawirawan TNI lainnya, dapat merusak sistem meritokrasi dan memicu nepotisme, menurunkan profesionalisme dan kredibilitas Tergugat, merusak

*Halaman 51 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang adil, proporsional dan transparan. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai pemberian pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat yang ditujukan bagi purnawirawan atau pensiunan TNI;

4) Terbitnya Objek Gugatan yang sarat konflik kepentingan atau *conflict of interest* juga dengan terang terlihat, ketika kedekatan antara Tergugat dengan Prabowo Subianto secara politis maupun struktural pemerintahan yang kemudian justru mendominasi atas kepentingan lain, yakni kepentingan korban pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Penghilangan Paksa Periode 1997-1998, bahkan korban dan keluarga korban sampai saat ini belum dipenuhi hak-haknya. Terlebih Objek Gugatan juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik secara kolektif untuk terhindar dari tindakan-tindakan keji serupa di kemudian hari; dan

5) Hal ini jelas merugikan kepentingan generasi sekarang dan masa depan karena seseorang yang memiliki catatan buruk dengan terlibat dalam pelanggaran HAM berat pada peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, serta diberhentikan dari dinas TNI pada tahun 1998, seharusnya tidak dibiarkan menempati jabatan strategis dan diberikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat;

c. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan

1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

Halaman 52 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

2) Bahwa setiap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengandung derajat kepublikan tertentu. Seharusnya setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempertimbangkan matang-matang akibat yang ditimbulkan ketika suatu Surat Keputusan diterbitkan, dalam hal ini melihat akibat pada publik, khususnya Objek Gugatan yang tidak mempertimbangkan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat pada peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa tahun 1997-1998 yang semakin terpinggirkan hak-haknya lantaran seorang terduga pelaku tidak diproses secara hukum namun diberikan apresiasi berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat; dan

3) Objek Gugatan juga tidak mempertimbangkan kepentingan prajurit TNI aktif maupun purnawirawan lainnya, karena penerbitan Objek Gugatan dengan subjek Prabowo Subianto tidak didasari pada proses *vetting mechanism* maupun prinsip meritokratik yang jelas. Mengingat adanya hubungan erat dan konflik kepentingan antara Tergugat dengan Prabowo Subianto.

d. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan

1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 53 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2) Bahwa untuk menguraikan pertentangan Objek Gugatan dengan asas kecermatan, maka Para Penggugat mengajukan pertanyaan dari 2 (dua) kata kunci di atas, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman **54** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Apakah Objek Gugatan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap?

Objek Gugatan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap karena Subjek dalam Objek Gugatan tersebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat, memiliki hubungan konflik kepentingan yang erat dengan Tergugat, mengganggu proses *vetting mechanism* dan pemberian tanda kehormatan dalam institusi TNI, dan tidak memiliki kepastian hukum dalam penerbitannya, mengingat kontradiksi penjelasan Tergugat dalam menanggapi Para Penggugat (*vide*: uraian dalam Asas Kepastian Hukum).

ii. Apakah Objek Gugatan dipersiapkan dengan cermat sebelum terbit? Satu kesatuan dan melanjutkan argumentasi tersebut, Objek Gugatan menjadi tidak cermat, karena walaupun Para Penggugat telah menunjukkan penolakan keras melalui upaya administratif, tetap saja tidak ada jawaban yang jelas dari Tergugat soal alasan-alasan terbitnya Objek Gugatan. Apabila pun ada kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan, seharusnya Tergugat dapat menjawab satu per satu keberatan Para Penggugat sesuai kecermatannya. Alih-alih mendapatkan jawaban, Para Penggugat diperhadapkan dengan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan jawaban dari Tergugat;

3) Bahwa dari uraian tersebut, Tergugat tidak cermat mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segala aspek yang berkenaan dengan pemberian pangkat kehormatan dalam Objek Gugatan kepada Prabowo Subianto sebagai subjek.

Halaman 55 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



e. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Keterbukaan

1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

2) Bahwa apakah penerbitan Objek Gugatan telah membuka akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif? Terlebih, harus memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

3) Pertama, pemberian pangkat tersebut tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan pangkat secara tertutup dan sepihak karena berita tersebut muncul dalam waktu yang singkat; dan

4) Kedua, sejak upaya administratif sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas mengenai dasar pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat kepada Prabowo Subianto. Jika merujuk pada keterangan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto tanggal 29 Februari 2024, pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden RI kepada Prabowo Subianto didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (untuk selanjutnya disebut "UU No. 20/2009"). Namun sebaliknya, berdasarkan pada jawaban permohonan informasi PPID Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat Nomor B-

Halaman 56 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





20/S/Humas/HM.00.00/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, disampaikan bahwa penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat kepada Prabowo Subianto bukan merupakan bagian dari Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sehingga terdapat ketidaksinkronan terkait dasar peraturan perundang-undangan dianugerahkannya pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Dengan demikian, pemberian pangkat tersebut telah melanggar asas keterbukaan yang seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat terkait tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif (partisipasi) masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara.

f. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum

- 1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- 2) Bahwa berkaitan erat dengan uraian AUPB lainnya, dimana Objek Gugatan mengandung ketidakpastian hukum, tidak bermanfaat, berpihak, tidak cermat, dan tidak terbuka, maka Objek Gugatan juga menjadi tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, melainkan mendahulukan kepentingan Prabowo Subianto semata; dan
- 3) Khususnya korban dan keluarga korban peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998

Halaman 57 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



yang terpinggirkan dalam terbitnya Objek Gugatan, karena ketidakjelasan proses hukum maupun status mereka yang dihilangkan secara paksa. Masyarakat juga menderita kerugian karena terus-menerus berada dalam ancaman keberulangan peristiwa penghilangan secara paksa, sehingga Objek Gugatan jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum.

g. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Motivasi

1) Bahwa penyebutan asas motivasi dapat menjadi satu kesatuan dalam asas kecermatan, namun khusus dalam konteks Objek Gugatan yang diberikan pada subjek Prabowo Subianto, Para Penggugat memandang perlu untuk menggarisbawahi pelanggaran asas motivasi dalam terbitnya Objek Gugatan;

2) Asas motivasi timbul melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014 yang menjelaskan suatu pengangkatan atau pemberhentian seseorang pada suatu jabatan, wajib memiliki motivasi yang berdasar;

3) Cekli Setya Pratiwi, dkk, dalam halaman 119 Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) memberi indikator bagi asas motivasi, yang salah satunya adalah harus adil dan jelas atau harus benar dan terang. Terhadap suatu keputusan TUN yang tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai pertimbangan yang memadai; dan

4) Melihat indikator tersebut, maka sesuai uraian sebelumnya pun, ketidakpastian hukum dan proses yang tidak transparan, terlebih sarat konflik kepentingan yang terjadi antara Tergugat dengan subjek Prabowo Subianto, menjadi bukti kuat bahwa Objek Gugatan diterbitkan

Halaman 58 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



bertentangan dengan asas motivasi. Terbitnya Objek Gugatan menjadi menguntungkan salah seorang tertentu saja, dengan hubungan keterikatan erat yang mengandung konflik kepentingan, sehingga Objek Gugatan memiliki pertimbangan yang tidak memadai.

8. Bahwa kegagalan Tergugat dalam memahami signifikansi AUPB dan keadaban dalam bernegara juga terlihat jelas dalam jawaban Tergugat melalui surat nomor B-200/M.D-1/HK.06.02/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024, yang hanya menyebutkan "*penerbitan Keputusan Presiden tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Padahal, Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

*"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."*

9. Berdasarkan seluruh hal tersebut, apabila memperhatikan dengan cermat sejak semula mengenai seluruh tanggapan Tergugat, yang dimulai dari (i) pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto tanggal 29 Februari 2024, pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden RI kepada Prabowo Subianto didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (3) UU No. 20/2009; (ii) jawaban permohonan informasi PPID Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, disampaikan bahwa penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat kepada Prabowo Subianto bukan merupakan bagian dari Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; dan (iii) jawaban Tergugat melalui surat nomor B-200/M.D-1/HK.06.02/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024, yang secara ambigu, *elusive*, dan tidak jelas dengan hanya mencari aman melalui suatu pernyataan "pukat

Halaman 59 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



harimau/tiger crawl", dengan semangat sapu jagad dan mudahnya menyatakan Objek Gugatan hanya sesuai dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan", kalau pun pernyataan tersebut benar adanya, artinya, Tergugat bahkan dengan eksplisit mengakui tidak adanya pertimbangan AUPB melalui pernyataan tersebut, karena sejak awal upaya administratif Para Penggugat telah menguraikan pertentangan Objek Gugatan dengan AUPB;

**10.** Dengan demikian, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat melihat Objek Gugatan yang selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga pula menyingkirkan dan bertentangan dengan AUPB dalam penerbitannya. Hal ini jelas bertentangan pula dengan ruh dan maksud hadirnya AUPB yang berusaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan merawat demokrasi yang sehat bagi peradaban suatu bangsa.

#### VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto; dan

Halaman **60** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2024 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Berdasarkan posita gugatan halaman 3 angka I, sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah terkait penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut:

*"Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto."*

2. Bahwa terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") jo. halaman 4 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peraturan Militer (selanjutnya disebut "UU PM") mengatur sebagai berikut:

*"UU PTUN*

*Pasal 2 huruf f*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*

*Halaman 4 Penjelasan UU PM*

*Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa*

Halaman 61 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



*Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.*

*Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan peradilan militer dan oleh karena itu perlu diatur dalam Undang undang ini."*

**3.** Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 34 UU PM diatur pengertian Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI), sebagai berikut:

*"UU PM*

*Pasal 1 angka 3*

*3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.*

*Pasal 1 angka 34*

*34. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata."*

Halaman **62** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





4. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 34 UU PM jo. Ketentuan sPasal 2 huruf f UU PTUN, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat Presiden RI sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) berupa Penganugerahan Pangkat secara Istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI), dengan demikian Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) dan tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN").

5. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 UU PM diatur Lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI), sebagai berikut:

"UU PM

*Pasal 1 angka 36*

36. *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk mendapatkan putusan."*

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) merupakan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan Tergugat dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 63 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



- 1) Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan, bersama ini kami sampaikan eksepsi lain dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

**B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum atau alas hak sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan posita gugatan halaman 8 s.d. halaman 14, Para Penggugat yang terdiri dari orang pribadi dan badan hukum perdata pada pokoknya mendalilkan sebagai pendamping korban baik individu maupun organisasi pendamping korban dari kasus penghilangan dan penculikan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998 yang merasa dirugikan dengan adanya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, yang diduga sebagai pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil tahun 1997-1998 yang berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia.
2. Terkait pengajuan gugatan atas penerbitan suatu KTUN, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur sebagai berikut:  
"UU Peratun  
Pasal 53 ayat (1)

Halaman 64 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, namun demikian berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40), pada pokoknya menjelaskan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN.

Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:

1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan:

Kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki

Halaman 65 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya  
sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai  
dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

4. Sejalan dengan doktrin hukum yang dikemukakan di atas,  
dalam lapangan hukum administrasi terdapat adagium yang  
menyatakan: "*poin't d'interet-poin't d'action*" yang artinya  
seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum  
untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan hanya apabila  
orang atau badan hukum mempunyai kepentingan, hal tersebut  
juga sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53  
ayat (1) UU PTUN, dimana apabila benar terdapat kepentingan  
maka disitu baru dapat berproses, oleh karenanya unsur  
kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya  
*standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki  
seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kualitas  
untuk dapat mengajukan gugatan.

5. Bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum juga harus selalu  
didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih  
dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul  
tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks  
Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Para Penggugat yang  
dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang  
telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Para  
Penggugat sebagai akibat langsung dari KTUN yang  
disengketakan, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum  
lain. Berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Sudikno  
Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan Actio Popularis  
dan Batas Kewenangan Hakim (dimuat dalam website  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), kepentingan sebagai syarat pengajuan  
gugatan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan  
hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi

Halaman 66 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan.

6. Selanjutnya terkait kerugian akibat penerbitan KTUN, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat baru mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya KTUN yang digugat.

7. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut atas pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto oleh Tergugat Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya oleh Panglima TNI direkomendasikan untuk diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa kenaikan karena istimewa kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 karena telah memberikan banyak sumbangsih di bidang Pertahanan, yakni sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI;
- 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan;
- 3) Merencanakan peningkatan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun;
- 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI.

Halaman 67 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



8. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tuduhan sepihak Para Penggugat yang mendalilkan Prabowo Subianto sebagai pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil tahun 1997/1998.

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan atau tidak berkaitan serta tidak ada kepentingan yang dirugikan atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap diri Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan pembatalan Objek Sengketa.

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan eksepsi *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 9 huruf e

"e. .... Kemudian melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan termasuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie tertanggal 20

Halaman 68 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





*November 1998, Prabowo Subianto kemudian diberhentikan dari dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”*

Halaman 14 angka 11

*“11. Bahwa dengan diberikannya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil dalam Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan merugikan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen, dan segala usaha yang telah dimiliki dan telah dilakukan oleh Para Penggugat selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara. Apalagi jika pemberian pangkat tersebut dilakukan tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas.”*

Halaman 24 angka 3

*“3. Bahwa jika kedekatan politik di atas dikaitkan dengan pemberian pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui Objek Gugatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan atau setidaknya berpotensi konflik kepentingan. Hal tersebut karena dalam pengambilan keputusan atau tindakan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.”*

Halaman 27 angka 7

Halaman 69 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



"7. Bahwa alih-alih menggunakan perangkat kewenangannya untuk memerintahkan jajaran di bawahnya agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Tergugat justru menerbitkan Objek Gugatan yang memberikan kepada Prabowo Subianto berupa Jenderal TNI Kehormatan."

2. Selanjutnya berdasarkan petitum angka 2 dan 3 gugatan, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto."

3. Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian dan keterkaitan dalam posita dan petitum dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Prabowo Subianto seorang terduga\_pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil dan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998 yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie tertanggal 20 November 1998 justru diberikan kenaikan pangkat secara Istimewa oleh Tergugat dan tidak segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, namun dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 Para Penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari

Halaman 70 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Prabowo Subianto.

4. Bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto juga mempertimbangkan bahwa Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI dengan hak pensiun Pati ditetapkan melalui Keppres RI nomor 62/48RI/1998 tanggal 20 November 1998 yang ditanda tangani oleh Presiden RI pada saat itu, BJ Habibie dan juga Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini serta menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa Tergugat pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mendalilkan bahwa Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f yaitu yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

*Quadnon* Objek Sengketa dianggap sebagai KTUN, maka pengujian terhadap sahnya KTUN didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU

Halaman 71 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



AP), yaitu meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta kesesuaian KTUN dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

**A. ASPEK KEWENANGAN**

Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek kewenangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut atas pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto oleh Tergugat Presiden Republik Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20 2009) jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (PP 35 2010) diatur sebagai berikut:

*"UU 20 2009:*

*Pasal 1 angka 3*

3. *Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.*

*Pasal 33*

- (1) *Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.*
- (3) *Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:*
  - a. *pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;"*

*PP 35 2010:*

*Halaman 72 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



*Pasal 1 angka 3*

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

*Pasal 78*

- (1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
- (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:
- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;"

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 2 2009 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa, yaitu berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa.

**B. ASPEK PROSEDUR**

Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Aspek Kewenangan di atas, penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma



Utama kepada Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto oleh Tergugat Presiden Republik Indonesia.

2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 20 2009 jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010, berdasarkan Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada Tergugat Presiden RI, Panglima TNI merekomendasikan Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 Prabowo Subianto yang telah menerima Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa kenaikan karena istimewa dengan pertimbangan yang bersangkutan semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan, yakni sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI;
- 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan;
- 3) Merencanakan peningkatan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun;
- 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI.

3. Atas rekomendasi Panglima TNI sebagaimana Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa, yaitu berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan aspek prosedur.

**C. ASPEK SUBSTANSI**

*Halaman 74 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*





Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek substansi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Aspek Kewenangan di atas, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto oleh Tergugat Presiden Republik Indonesia.
2. Bahwa terhadap penerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 20 2009 jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010, dapat diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa, yang sehingga Panglima TNI berdasarkan Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 merekomendasikan kepada Tergugat Presiden RI agar Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 Prabowo Subianto diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa kenaikan karena istimewa dengan pertimbangan yang bersangkutan semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan, yakni sebagai berikut:
  - 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI;
  - 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan;
  - 3) Merencanakan peningkatan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun;
  - 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI.
3. Atas rekomendasi Panglima TNI sebagaimana Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa, yaitu berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI

Halaman 75 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



(Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek substansi.

**D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MEMPERHATIKAN DAN BERSESUAIAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut:

**1. ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum dengan alasan sebagai berikut:

**1.1** Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU AP, dikutip sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".*

**1.2** Penerbitan objek sengketa a quo telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 20 2009 jo. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010.

**1.3** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

**1.4 ASAS KEMANFAATAN**

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kemanfaatan dengan alasan sebagai berikut:

**1.5** Penjelasan Pasal 10 huruf b UU AP, dikutip sebagai berikut:

Halaman 76 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



"Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita."

**1.6** Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan Asas Kemanfaatan yaitu dengan memperhatikan secara seimbang kepentingan-kepentingan yang berkaitan sebelum menerbitkan Objek Sengketa, dimana penghormatan dan penghargaan berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa diberikan dengan pertimbangan penerima penghargaan i.,c Menteri Pertahanan telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan.

**1.7** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Kemanfaatan.

## **2. ASAS KETIDAKBERPIHAKAN**

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Ketidakberpihakan dengan alasan sebagai berikut:

**2.1** Penjelasan Pasal 10 huruf d UU AP, dikutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Halaman 77 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



**2.2** Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan Asas Ketidakberpihakan yaitu dengan memperhatikan secara seimbang kepentingan-kepentingan yang berkaitan sebelum menerbitkan Objek Sengketa.

**2.3** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Ketidakberpihakan.

### **3. ASAS KECERMATAN**

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kecermatan dengan alasan sebagai berikut:

**3.1** Penjelasan Pasal 10 huruf d UU AP, dikutip sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".*

**3.2** Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan Asas Kecermatan, yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 20 2009 jo. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010, dimana terhadap penerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama, dapat diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa serta adanya rekomendasi rekomendasi Panglima TNI sebagaimana Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat Presiden RI agar Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 Prabowo Subianto diberikan hak penghormatan dan penghargaan

Halaman **78** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



berupa kenaikan karena istimewa dengan pertimbangan yang bersangkutan semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan.

**3.3** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Kecermatan.

#### **4. ASAS KETERBUKAAN**

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Keterbukaan, dengan uraian sebagai berikut:

**4.1** Penjelasan Pasal 10 huruf f UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara"*

**4.2** Bahwa Tergugat telah memperhatikan dan mempedomani Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana terhadap penerbitan Objek Sengketa telah diberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini TNI baik yang disampaikan dalam media cetak maupun elektronik.

**4.3** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Keterbukaan.

#### **5. ASAS KEPENTINGAN UMUM**

**5.1** Penjelasan Pasal 10 huruf g UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan*



*umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif*".

**5.2** Bahwa Tergugat telah memperhatikan dan mempedomani Asas Kepentingan Umum dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana terhadap penerbitan Objek Sengketa telah mendahulukan serta memperhatikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

**5.3** Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas Kepentingan Umum.

#### **6. ASAS MOTIVASI**

Bahwa Asas Motivasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak dikenal dan bukan merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam UU AP yang menjadi salah satu dasar pengujian penerbitan Objek Sengketa. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/TUN/2014 yang dirujuk Para Penggugat untuk menjelaskan Asas Motivasi telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 57 PK/TUN/2015 tanggal 11 Juni 2015, sehingga sudah sepatutnya Asas Motivasi yang didalilkan Para Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan. Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingannya, Tergugat tetap membantah dalil Para Penggugat mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Motivasi dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 20 2009 jo. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP 35 2010, dimana terhadap penerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama, dapat diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa serta adanya rekomendasi rekomendasi Panglima TNI

Halaman **80** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





sebagaimana Surat Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat Presiden RI agar Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 Prabowo Subianto diberikan hak penghormatan dan penghargaan berupa kenaikan karena istimewa dengan pertimbangan yang bersangkutan semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:  
"Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa" adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).

Halaman **81** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena:

a. Berdasarkan posita gugatan halaman 3 angka 1, sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah terkait penerbitan objek sengketa *a quo* Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

b. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. halaman 4 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia”.

Lebih lanjut dalam Halaman 4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara”.

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 34, dan angka 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur pengertian Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) yang menyatakan:

Angka 3 “Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik

Halaman 82 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara”.

Angka 34 “Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”.

Angka 36 “gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk mendapatkan putusan”.

d. Berdasarkan ketententuan di atas, objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto merupakan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

e. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bukan merupakan kualifikasi produk Keputusan

Halaman 83 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, melainkan kualifikasi produk Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI), sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata RI (TNI) merupakan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## 2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ALASAN HUKUM/KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ATAS OBJEK SENGKETA (*LEGAL STANDING*).

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa, karena:

- a. Para Penggugat (Penggugat I dan II) dalam gugatannya halaman 7 sampai dengan halaman 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa karena mereka selaku orang tua korban maupun anak korban pada peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 sampai dengan 1998 tersebut berlangsung, Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada tahun 1995 sampai dengan 1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tahun 1998. Pada bulan Juni 2005, Tim *ad hoc* Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 sampai dengan 1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pernah memanggil Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) untuk dimintai keterangannya perihal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam peristiwa penghilangan orang paksa pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Namun, Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Halaman 84 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



b. Para Penggugat (Penggugat III dan IV) selaku Badan Hukum dalam gugatannya halaman 7 sampai dengan halaman 15 menyatakan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* mewakili kepentingan umum dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia terhadap penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto .

c. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

d. Merujuk pada pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 38 sampai dengan halaman 39 menyatakan:

"kalau kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat itu adalah:

- 1) Kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
- 3) Kepentingan itu harus langsung;
- 4) Kepentingan itu harus secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya".

Halaman 85 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



e. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud adalah tidak berdasar sama sekali dan terkesan mengada-ada karena tidak adanya hubungan langsung antara peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dimaksud dengan penerbitan objek sengkata *a quo* Tergugat serta dalil Para Penggugat tidak berdasarkan bukti hukum yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan penerbitan objek sengkata *a quo* sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kerugian akibat langsung dari terbitnya objek sengkata *a quo*.

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seseorang atau badan hukum selaku Penggugat harus dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu merugikan kepentingannya secara langsung, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR.

a. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dan berlaku Asas Praduga Tidak Bersalah yang berlaku pula secara universal dan diadopsi dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk

Halaman 86 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

d. Dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) sama sekali tidak pernah ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan terkait dengan kasus-kasus yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) adalah pihak yang tidak bersalah terkait dengan kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagaimana telah diuraikan.

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI), tidak ada proses hukum yang dilakukan sehingga dengan demikian kasus-kasus yang disangkakan oleh Para Penggugat tidaklah berdasar, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).**

a. Merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1)** Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 87 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



2) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI), bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) adalah subyek hukum yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat, sehingga Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa selaku Menteri Pertahanan tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengingat tidak adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI).

c. Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor: 13/TNI/Tahun 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa tanggal 21 Februari 2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), hanya didasarkan pada dugaan-dugaan dan/atau asumsi-asumsi dan/atau teori-teori yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) sebagai salah satu pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat, tetapi Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan atau menunjukkan terdapatnya suatu putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) bersalah dalam kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat.

d. Oleh karena Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena didasarkan pada dugaan-dugaan dan/atau asumsi-asumsi dan/atau teori-teori yang tidak jelas atau kabur kepastian hukumnya terkait dengan posisi hukum Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI)

Halaman 88 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dalam kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat. Dengan demikian mengingat Gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) dalam bagian eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI).
3. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan “objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku” dengan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam posita gugatan yang menyebutkan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah berdasar hukum dan merupakan asumsi belaka.
  - b. Menurut Maria Farida Indrati, istilah keputusan dalam arti luas dibagi menjadi:
    - 1) Keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*); dan
    - 2) Keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*).
  - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”, sehingga objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 89 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat I mempunyai kewenangan mengeluarkan objek gugatan *a quo*.

d. Objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah Keputusan Presiden selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang bersifat final, konkret dan individual serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar tersebut secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sehingga Keputusan Presiden RI Nomor: 13/TNI/Tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 yaitu Bapak Jokowi Widodo telah sesuai prosedur dan amanat UUD 1945.

f. Bahwa prosedur pemberian pangkat secara istimewa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berdasarkan Bagian Kesatu Syarat-Syarat Memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyatakan:

"Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

Halaman 90 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.”

g. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan”. Atas dasar tersebut disimpulkan bahwa TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan RI dan oleh sebab itu memungkinkan apabila Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) memiliki pangkat yang setara dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara yaitu Letnan Jendral/Bintang 4 (empat).

h. Secara terang dan jelas dalam objek sengketa *a quo* menyebutkan “Menganugerahkan Pangkat Secara Istimewa berupa Jendral TNI Kehormatan kepada Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Presiden ini”.

i. Pemberian pangkat secara istimewa tersebut diberikan dengan tidak terlepas pada jabatan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) sebagai Menteri Pertahanan RI.

j. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Para Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ditolak.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan “proses pemberian pangkat secara istimewa tidak melalui hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan” dengan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan haruslah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyatakan "Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara".
- c. Dapat diketahui bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi untuk kemajuan TNI dibidang pertahanan sebagaimana disebutkan pada Surat Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Rekomendasi penganugerahan gelar Jendral TNI Kehormatan, yang menyebutkan:
  - a. Jasa baktinya melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi luar biasa untuk kemajuan TNI;
  - b. Jasa bakti untuk kemajuan di bidang pertahanan:
    - 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI;
    - 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan;
    - 3) Merencanakan peningkatan Anggaran dan Belanja Pertahanan 25 Tahun; dan
    - 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI".
- d. Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyatakan:

Halaman 92 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Tanda Kehormatan berupa Bintang militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bintang Gerilya;
- b. Bintang Sakti;
- c. Bintang Dharma;
- d. Bintang Yudha Dharma;
- e. Bintang Kartika Eka Paksi;
- f. Bintang Jalasena; dan
- g. Bintang Swa Bhuwana Paksa”.

Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah menerima tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/TK/Tahun 2022.

e. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyatakan:

ayat (1) “Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara”.

ayat (3) “Penghormatan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
- b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau
- c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.”

f. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah menerima tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama dan dengan diterimanya tanda kehormatan tersebut untuk penerima yang masih hidup memiliki hak-hak yang mengikutinya.



g. Bahwa dengan diterimanya tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama tersebut, Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) secara otomatis berhak menerima pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa.

h. Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mengabdikan dirinya kepada negara sebagai Menteri Pertahanan RI yang telah mendapatkan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama sehingga patut dan layak mendapatkan kenaikan pangkat istimewa menjadi Letnan Jendral/Bintang 4 (empat).

i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan dan mengutamakan landasan peraturan hukum, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ditolak.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan “penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia” dengan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa narasi gugatan yang disusun oleh Para Penggugat semata-mata adalah untuk membentuk opini agar Majelis Hakim yakin dan percaya dengan dalil-dalil Para Penggugat yang menyesatkan tersebut, oleh karenanya dengan ini Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) perlu mengemukakan hal-hal sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

b. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

c. Lebih lanjut, di dalam Penjelasan umum butir 3 huruf c pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah



sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

d. Pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan pula bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum”

e. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

f. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

g. Berdasarkan Asas umum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menyatakan “bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan sebaliknya/sebelum adanya suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrecht van gewijsde*)”.

h. Bahwa berdasarkan dasar-dasar di atas, tidak ada satu orangpun berdasarkan hukum Indonesia, baik sipil maupun militer yang kebal hukum dan apabila jika anggota TNI melakukan suatu perbuatan melawan hukum termasuk kasus yang disangkakan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) maka akan di proses secara hukum dengan menggunakan sistem

Halaman 95 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



hukum militer dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

i. Tidak kebal hukumnya anggota TNI dapat dibuktikan dengan adanya proses hukum dimuka badan peradilan terhadap anggota TNI antara lain kasus Hak Asasi Manusia Timor Timur, kasus Hak Asasi Manusia Tanjung Priuk, dan kasus Hak Asasi Manusia lain yang telah memperoleh putusan badan peradilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

j. Terhadap posisi dan jabatan Tergugat II Intervensi (Kementerian Pertahanan RI) sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada tahun 1995 s.d. 1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tahun 1998 saat peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997 s.d. 1998 tidak dengan sendirinya menjadikannya bersalah melakukan pidana HAM, hal itu masih harus dibuktikan melalui prosedur hukum formal yang berlaku.

k. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) sama sekali tidak pernah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan terkait dengan kasus-kasus yang dimaksud oleh Para Penggugat, dan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) tidak ada proses hukum yang dilakukan sehingga dengan demikian kasus-kasus yang disangkakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) tidak berdasar dan tidak terbukti, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ditolak.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan "Objek Gugatan Bertentangan dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" dengan tanggapan sebagai berikut:

*Halaman 96 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



- a. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai objek gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah mengada-ada dan tidak benar serta memutarbalikan fakta.
- b. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- c. Berdasarkan Pasal 175 angka 1 Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan “keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
- d. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- e. Keputusan objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan.
- f. Dalil Para Penggugat yang menyebutkan “adanya kedekatan secara politik akibat masuknya Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan sejak 23 Oktober 2019 dan kedekatan pribadi antara Tergugat I dengan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) akibat adanya pemilihan presiden 2024 dengan majunya Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) sebagai calon Presiden berpasangan dengan

Halaman 97 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Gibran Rakabuming Raka, anak kandung Tergugat I", adalah tidak berdasar.

g. Bahwa Tergugat I mengangkat Tergugat II Intervensi menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019.

h. Penerbitan objek sengketa *a quo* memerlukan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan telah diketahui bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menerima tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022 dan dengan diterimanya tanda kehormatan tersebut untuk penerima yang masih hidup memiliki hak-hak yang mengikutinya, salah satunya yaitu pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

i. Pemberian tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak berdasar dan tidak ada hubungannya dengan kedekatan secara politik maupun pribadi antara Tergugat I dengan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI), maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ditolak.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan "Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang pada pokoknya Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Motivasi" dengan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 98 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





- a. Bahwa dalam posita gugatan yang menyebutkan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah berdasar hukum dan merupakan asumsi belaka.
- b. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- c. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang bagi pengambil keputusan setiap kebijakan penyelenggara negara.
- d. Asas Ketidakberpihakan adalah setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif.
- e. Asas Kecermatan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- f. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- g. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- h. Asas Motivasi adalah pemberian motivasi/dasar alasan yang memadai dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- i. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mengingat Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud Para Penggugat.

Halaman 99 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



j. Penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mengingat penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) tidak merugikan pihak manapun ataupun tidak merugikan hak subyektif sekelompok orang atau individu tertentu.

k. Penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena pemberian pangkat istimewa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*, prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, dan aspek substansi objek sengketa *a quo*.

l. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mengingat Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) memiliki perjalanan karier, loyalitas, profesionalitas, kapabilitas, kualitas dari Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) selama berkarir baik di TNI maupun Pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan demi kepentingan umum secara keseluruhan.

m. Penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena pemberian pangkat istimewa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) telah memperhatikan dan mengutamakan landasan peraturan hukum, kepatutan, dan keadilan.

n. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penerbitan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara

Halaman **100** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Presiden RI Nomor: 13/TNI/Tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa tanggal 21 Februari 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 25 Juli 2024 dan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 1 Agustus 2024, sedangkan Tergugat II Intervensi Duplik tertulis pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-58, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Paian Siahaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-1.b : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardingga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-1.c : Akta Pendirian Komisi untuk orang hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Nomor: 23 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn.

Halaman 101 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-1.d : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00684.60.10.2014 tanggal 07 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Anti Kekerasan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-1.e : Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor 13 tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-1.f : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001224.AH.01.08 Tahun 2023 tanggal 07 September 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Anti Kekerasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-1.g : Anggaran Dasar Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-1.h : Ketetapan Rapat Umum Anggota KontraS 2023 No. 04/TAP/RUA/KontraS/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Penetapan Koordinator Badan Pekerja KontraS Periode 2023-2026 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-1.i : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Bagus Arya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-1.j : Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) Nomor 10 tanggal 25 Juni 2002 dibuat oleh Rina Diani Moliza, S.H., Notaris di Bekasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-1.k : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk

Halaman **102** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- Transisi Berkeadilan (disingkat IMPARSIAL) Nomor 9 tanggal 08 Maret 2021 dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn., notaris di Sukabumi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-1.l : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000407.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-1.m : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gufon (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 541/G/KI/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Agustus 2021 (Print out);
15. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Oktober 2022 (Print out);
16. Bukti P-4 : Artikel berita dari laman Website dengan Judul Kementerian Pertahanan RI", "Di Rapi TNI-Polri, Menhan Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden Jokowi" (Print out);
17. Bukti P-5 : Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (Print out);
18. Bukti P-6.a : Surat Nomor 32/SK-KontraS/II/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal: Permohonan Informasi dan Dokumen Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa Berupa Jenderal TNI Kehormatan (Print out);
19. Bukti P-6.b : Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Jawaban Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-6.c : Surat Koordinator Badan Pekerja KontraS Nomor

Halaman **103** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/SK-KontraS/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 hal: Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumen Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan (Print out);

21. Bukti P-6.d : Surat Sekretaris Kementerian Nomor B-09/KSN/S/HM.00.01/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 hal: Surat Jawaban atas Permohonan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P-7.a : Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Imunitas Nomor: 002/SK-KMS/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal Keberatan Administratif Nomor 002/SK-KMS/III/2024 atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P-7.b : Tanda Terima Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Imunitas Nomor: 002/SK-KMS/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal Keberatan Administratif Nomor 002/SK-KMS/III/2024 atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P-7.c : Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Imunitas Nomor: 003/SK-KMS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Banding Administratif atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024

Halaman **104** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





- tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-7.d : Tanda Terima Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Imunitas Nomor: 003/SK-KMS/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Banding Administratif atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-7.e : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-200/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 hal banding administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman **105** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-13 : *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice* (Panduan Sekretaris Jenderal: Pendekatan PBB untuk Keadilan Transisi) pada Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-14 : *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* (Rangkaian Prinsip yang Diperbarui untuk Perlindungan dan Promosi HAM melalui Tindakan Memerangi Impunitas) pada Februari 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-15 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Penyampaian Rekomendasi Pansus DPR RI dalam rangka Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghitungan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-16.a : Artikel berita dengan judul :Soal Jenderal Kehormatan Prabowo, TB Hasanuddin: Keppres Itu Tidak Sesuai Perundang-undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-16.b : Video dalam pemberitaan Kompas TV, dengan judul: "TB Hasanuddin Kritik Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan ke Prabowo" (video sesuai dengan yang ditunjukkan dipersidangan);
37. Bukti P-17.a : Artikel berita dengan judul: Agum Gumelar Ungkap Sidang Prabowo, TKN: Bagian Tanggung Jawab (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-17.b : Video dalam pemberitaan Metro TV, dengan judul: "Agum Gumelar Ungkap Pemecatan Prabowo 1998" (video sesuai dengan yang ditunjukkan dipersidangan);
39. Bukti P-17.c : Prabowo Diberhentikan dari Dinas Militer, Agum: Itu Kenyataan Penjelasan Agum dimulai dari menit ke

Halaman 106 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0:32 sampai menit ke 1:21 (print out);
40. Bukti P-18 : Artikel Berita berjudul: Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM (print out);
41. Bukti P-19 : Siaran langsung Diskusi publik dengan judul: Penculik Wiji Thukul Masih Berkeliaran, menit 1:02:43 (video sesuai dengan yang ditunjukkan dipersidangan);
42. Bukti P-20 : Artikel berita dengan judul: Jejak Prabowo Diblokir AS 20 Tahun, Dapat Visa di Era Jokowi (print out);
43. Bukti P-21 : Artikel berita dengan judul: Jenderal-jenderal TNI yang pernah tak bisa terbang ke luar negeri (print out);
44. Bukti P-22 : Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Nomor 32/SK-KontraS/II/2024 tentang Permohonan Informasi dan Dokumen Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa Berupa Jenderal TNI Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Warga Negara Asing (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-24 : Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-25 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/ABRI/1998 tanggal 20 November 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-26 : Surat Kuasa dari Diah Sujirah kepada para Advokat dan Pengacara dari kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang salah satunya adalah Saksi Ori Rahman, S.H.

Halaman 107 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P-27 : Artikel berita berjudul: Meninggal Dunia, Begini Kisah Perjalanan Hidup Sipon Istri Wiji Thukul.
- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti P-28 : Kliping Media tentang Kasus Penculikan KontraS
51. Bukti P-29 : Kliping KontraS yang berjudul: Cara Prabowo Menerjemahkan Perintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P-30 : Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, diterbitkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti P-31 : Surat Nomor: B-18/Ses/DGTK/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Prosedur Pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P-32 : Artikel berita yang berjudul: "Wiranto Anggap Surat DKP soal Prabowo Bukan Rahasia" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P-33 : Artikel berita yang berjudul: "Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P-34 : Keterangan Ahli Herlambang P. Wiratraman (Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti P-35 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/XI/KIP-PS-A/2021 tanggal 10 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti P-36 : Artikel berita yang berjudul Kilas Balik Pengakuan Prabowo Memburu Aktivis 98 sebelum jadi Jenderal

Halaman **108** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-37 : Kehormatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);  
Artikel berita yang berjudul Hardingga sempat mengira ayahnya meninggal, ternyata diculik jelang Pemilu 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti P-38 : Artikel berita yang berjudul Paian tak lelah ceritakan kisah Ucok yang diculik pada Rezim Soeharto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti P-39 : Keterangan Ahli Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P-40 : Informasi resmi dalam situs (website) Akademi Militer tentang Alumni Akademi Militer yang mempunyai pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) Berbintang Empat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti P-41 : Artikel Berita yang berjudul: Prabowo Subianto open up on Jakarta elections and the 2019 presidency (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti P-42 : Artikel Berita yang berjudul: Indonesia's next president has a complicated history with the U.S. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-43 : Artikel Berita yang berjudul: Indonesia's Defence Minister Prabowo, once banned from entering US, gets invitation to visit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
66. Bukti P-44 : Artikel Berita yang berjudul: Indonesia's Defence Minister to visit US after 20-year ban over human rights abuses (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
67. Bukti P-45 : Artikel Berita yang berjudul: For A Long Time The US Has Refused To Enter Prabowo, What Is The Root Of The Problem? (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
68. Bukti P-46 : Artikel Berita yang berjudul: Jejak Prabowo Diblokir AS 20 Tahun, Dapat Visa di Era Jokowi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P-47 : Artikel Berita yang berjudul: US-Banned Defense Minister Prabowo Holds Bilateral Meeting With US

Halaman 109 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Counterpart in Bangkok (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
70. Bukti P-48 : Artikel Berita yang berjudul: After 20-Year Ban, Why Was Indonesia's Prabowo Invited to The US? (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
71. Bukti P-49 : Artikel Berita yang berjudul: Tracing Prabowo's Cultural Appeal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
72. Bukti P-50 : Artikel Berita yang berjudul: No US visas for retired army officers (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
73. Bukti P-51 : Jurnal yang berjudul: Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
74. Bukti P-52 : Tangkapan Layar (Screenshot) pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai situs (website) resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memperlihatkan Riwayat Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
75. Bukti P-53 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
76. Bukti P-54 : Bukti berjudul: "25 Tahun Merawat Kebebasan (Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
77. Bukti P-55 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
79. Bukti P-56 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
80. Bukti P-57 : Artikel berita: TB Hasanuddin: Pangkat Jenderal

Halaman **110** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Hanya untuk Militer Aktif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

81. Bukti P-58 : Artikel berita: Dasar Hukum Pemberian Jenderal Kehormatan ke Prabowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peraturan Militer (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Panglima TNI kepada Presiden Republik Indonesia Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penganugerahan gelar Jenderal TNI Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Doktrin Hukum yang dinyatakan Indroharto dalam buku yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) (fotokopi sesuai dengan cetak buku);
7. Bukti T-7 : Doktrin Hukum yang dinyatakan Sudikno

Halaman **111** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim (dimuat dalam website [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) diakses tanggal 14 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-8 : Doktrin Hukum yang dinyatakan Prof.Dr. Philipus M.Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan keempat tahun 1995 hal 324 (fotokopi sesuai dengan cetak buku);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-20, sebagai berikut:

1. Bukti TII Intv-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti TII Intv-2 : Surat Panglima TNI kepada Presiden RI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penganugerahan gelar Jenderal TNI Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII Intv-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII Intv-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TII Intv-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Halaman **112** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang  
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti TII Intv-6 : Keputusan Panglima TNI Nomor  
Kep/920/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019  
tentang Prosedur dan Mekanisme Hubungan  
Kerja Staf Personel Tentara Nasional Indonesia  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti TII Intv-7 : Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022  
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  
Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50  
Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit  
Tentara Nasional Indonesia tanggal 29  
September 2022 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);
8. Bukti TII Intv-8 : Peraturan Panglima TNI Nomor  
Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011  
tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan  
Tanda Kehormatan Jenis Bintang (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti TII Intv-9 : Artikel yang berjudul "Menhan Prabowo  
Datangkan 42 Pesawat Tempur Rafale dari  
Prancis: TNI AU Akan Semakin Menggentarkan"  
dengan link sebagai berikut:  
<http://www.kemhan.go.id/2024/01/09/men.han-prabowo-datangkan-42-pesawat-tempur-rafale-dari-prancis-tni-au-akan-semakin-menggentarkan.html> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti TII Intv-10 : Artikel yang berjudul "Kerja Konkret Menhan  
Prabowo Modernisasi Alutsista TNI" dengan link  
sebagai berikut:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240106185442-4-503280/kerja-konkret-menhan->

Halaman **113** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- [prabowo-modernisasi-alutsista-tni](#) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti TII Intv-11 : Artikel yang berjudul "Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Pandur 8x8 Infantri di Republik Ceko" dengan link sebagai berikut:  
<https://www.kemhan.go.id/puslaik/2023/06/06/pe-laksanaan-sertifikasi-kelaikan-pandur-8x8-infantri-di-republik-ceko.html> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti TII Intv-12 : Link Youtube yang berjudul "Sistem Pertahanan Udara NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile) pada channel youtube Kemhan RI dengan link sebagai berikut:  
[https://www.youtube.com/watch?v=Ni9\\_W909P9g](https://www.youtube.com/watch?v=Ni9_W909P9g) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti TII Intv-13 : Artikel yang berjudul "TNI AU Tambah 5 Pesawat C-130 J, Pesawat Pertama Akan Tiba Awal Maret 2023 dari AS" dengan link sebagai berikut:  
<https://www.kemhan.go.id/2023/02/22/tni-au-tambah-5-pesawat-c-130-j-pesawat-pertama-akan-tiba-awal-maret-2023-dari-as.html> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti TII Intv-14 : Artikel yang berjudul "3.103 Komcad Dipake Hanya Untuk Pertahanan Negara" dengan link sebagai berikut: [https://rm.id/baca-berita/nasional/94311/BASE\\_URL](https://rm.id/baca-berita/nasional/94311/BASE_URL) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti TII Intv-15 : Artikel yang berjudul "Penetapan Komponen Cadangan TNI 2022, Menhan Prabowo: 2.974 Orang Dilatih di Masing-masing Matra" dengan link sebagai berikut: <https://www.kemhan.go.id/2021/10/07/presiden-jokowi-ucapkan>

Halaman **114** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- [terimakasih-pada-komcad-tni-yang-sukarela-bela-negara.html](#) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti TII Intv-16 : Artikel yang berjudul “Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2023” dengan link sebagai berikut:  
<https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/08/11/penetapan-komponen-cadangan-tahun-2023.html>  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti TII Intv-17 : Artikel yang berjudul “Wakasad Pimpin Upacara Penetapan Komcad 2024” dengan link sebagai berikut:  
<https://www.kemhan.go.id/2024/09/11/wakasad-pimpin-upacara-penetapan-komcad-2024.html>  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti TII Intv-18 : Artikel yang berjudul “Melihat Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan 2020-2024” dengan link sebagai berikut:  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240105194159-532-1045875/melihat-rincian-anggaran-kementerian-pertahanan-2020-2024/2>  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti TII Intv-19 : Artikel yang berjudul “Simak, Capaian Menhan Prabowo di 2023 & Rencana Program di Tahun 2024” dengan link sebagai berikut:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240106190735-4-503284/simak-capaian-menhan-prabowo-di-2023-rencana-program-di-tahun-2024/2> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti TII Intv-20 : Artikel yang berjudul “Menhan RI Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan Kontrak Kapal Fregat TNI AL Type 31 antara PT PAL dan Babcock Internasional pada pameran DSEI di Inggris” dengan link sebagai berikut:

Halaman **115** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



<https://www.kemhan.go.id/2021/09/17/menhan-ri-prabowo-subianto-menghadiri-penanda-tanganan-kontrak-kapal-frigat-tni-al-type-31-antara-pt-pal-dan-babcock-internasional-pada-pameran-dsei-di-inggris.html> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaanya:

Ahli Para Penggugat;

1. Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A:

- Bahwa menurut ahli Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia setelah jatuhnya rezim otoritaria Soeharto 1998 kita memiliki sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang HAM yakni UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM kemudian juga UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM selain itu begitu banyak peraturan perundang-undangan HAM yang dimasa awal reformasi itu merefleksikan politik hukum yang sangat menghargai HAM misalnya baik pembentukan hukum misalnya UU pers Nomor 40 tahun 1999 atau sejumlah peraturan perundang-undangan yang mulai mengakui HAM sebagai hak yang sangat mendasar dalam sistem hukum kita termasuk sejumlah ratifikasi internasional HAM yang kemudian menjadi sistem hukum nasional yang diratifikasi oleh Presiden dan DPR menjadi Undang-undang, terlebih amandemen UUD 1945 yang kedua, kita sudah 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 diamandemen yang ke 2 tahun 2000 itu gagasan HAM seakan mengulang peristiwa yang istimewa ditahun 1949 dan 1950 ketika Indonesia mengukuhkan dirinya mengakui HAM secara lengkap dan konferehensip di dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara RI, jadi pasal 28 huruf a sampai j itu mengakomodasi begitu banyak HAM yang sekarang menjadi hak konstitusional warga negara, dalam perkembangannya juga politik hukum Indonesia itu di kembangkan sejumlah sistem ketatanegaraan baru misalnya Mahkamah Konstitusi

Halaman **116** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





yang memiliki wewenang uji materil berkaitan dengan kerugian konstitusional yang salah satunya bisa menyangkut hak konstitusional warga negara, hadirnya MK (Mahkamah Konstitusi) pun akhirnya membawa implikasi upaya perlindungan HAM, terutama mengukuhkan konstitusinya, selain itu juga terbentuk sejumlah Lembaga-lembaga negara baik konsekwensi dari UUD maupun pembentukan lembaga negara sebagai state Auxiliary Organ pendukung dari lembaga negara utama salah satu contoh misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban yang juga memberikan perspektif kewenangan khusus perlindungan saksi dan korban, kisah ini yang saya bilang politik hukum HAM diawal reformasi memiliki komitmen politik yang kuat untuk meneguhkan HAM yang hilang sepanjang masa pemerintahan Soeharto seiring dengan waktu kajian politik hukum sosial budaya itu memperlihatkan situasi yang semakin lama semakin bertolak belakang jadi perkembangannya adalah sejumlah literatur menunjukkan satu dekade pasca 98-99 mulai ada upaya-upaya yang secara eksplisit menguatkan mata rantai impunitas mengumpulkan upaya yang pertanggungjawaban hukum HAM di Republik ini banyak kasus yang sudah diupayakan penyelidikannya dalam kasus penyelenggaraan berat oleh komisi nasional HAM atau Komnas HAM dalam bentuk penyelidikan pro yustisia pada perkembangannya justru terhenti di proses penegakan hukumnya karena kerap kali yang didapati ialah Penegakkan HAM sebatas retorika, atau bahasa Prabowo omon-omon yang tidak pernah serius atau sungguh-sungguh diupayakan penyelesaiannya, Kecenderungan penurunan penegakkan HAM di dekade pertama semakin menguat di dekade yang kedua ketika mata rantai impunitas itu justru ditampilkan dengan upaya penihilan peran negara untuk meminta pertanggungjawaban atau upaya bersungguh sungguh untuk memastikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebenarnya diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili sebelum lahirnya Undang-undang 26 tahun 2000 tentang

Halaman 117 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



Pengadilan HAM seiring dengan perkembangan itu kita tahu bahwa penjelasan secara teoritik, secara keilmuan hukum atau keilmuan indiscipliner politik ekonomi of law, ada beberapa hal yang melahirkan masalah mendasar dimana impunitas itu semakin melekat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saya menulis beberapa artikel dalam risert dan terbit terkait dengan politik hukum yang merefleksikan impunitas itu, pendekatan politik menjelaskan bahwa situasi demokrasinya termasuk sistem ketatanegaraan kita itu semakin kuat dilekatkan dengan kepentingan politik oligarki ini menguat di 10 tahun atau 1 dekade terakhir inilah yang saya sebut sebagai politik oligarki yang melekat dalam sistem tata negara yang kemudian melumpuhkan sendi-sendi ketatanegaraan termasuk upaya penegakan hukum yang seharusnya merefleksikan perlindungan HAM. Jadi tidak mengejutkan begitu banyak peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang tuntas atau keadilan sama sekali tidak mengejutkan kalau kemudian kekerasan itu berulang dan tidak ada pertanggungjawaban tidak mengejutkan pula narasi-narasi yang diucapkan itu merefleksikan ketidakpekaan para pemimpin politik di Republik ini terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM ini yang disebut oleh Elizabeth F.Drexler dalam buku barunya tahun 2023 Infrastructures of Impunity karena dia melekat dalam politik hukum, sosial, budaya yang kemudian ditelusuri secara antropologi dan etnografi itu merefleksikan penarasian yang semakin memperlihatkan pembiasaan atau penormalan, situasi hari ini saya kira upaya penegakkan HAM sangat dipengaruhi oleh konteks politik hukum yang semacam itu dan didukung oleh begitu banyak teori politik;

- Bahwa menurut ahli Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada seorang profesor David Kohen menulis sebuah laporan yang saya kira wajib dibaca semua pihak bahwa UU pengadilan HAM itu menurut dia sengaja diniatkan untuk gagal, original intent nya itu intended to fail apa problemnya kompleks ada politik disana bekerja untuk mengingkarinya tapi ada juga hal yang sangat

*Halaman 118 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



teknis terkait dengan hukum acara atau substansi misalnya yang kita tahu bahwa substansi UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu diambil dari Mahkamah Pidana Internasional (diadopsi) misalnya ada artikel atau pasal ayat tentang bentuk kejahatan yang lain itu tidak akan ditemukan di dalam UU 26 tahun 2000 diterjemahkan secara keliru misalnya elemen tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sistematis meluas ditujukan kepada penduduk sipil itu secara langsung ada kata-kata secara langsung sebenarnya tidak begitu terkadang menysasar pelaku dilapangan tidak menysasar kepada komender atau komandan ini sekedar mengilustrasikan produk hukum yang saya sebut baik itu tetapi ada catatan kakinya kira-kira begitu, dalam praktek atau perkembangan hukum bekerjanya Pengadilan HAM itupun juga tantangannya luar biasa besar terutama ketika menyaksikan upaya mekanisme yang diberikan jalan oleh UU 26 tahun 2000 yakni Komnas HAM memiliki wewenang penyelidikan proyustisial, penyelidikan ini sudah dilakukan kerap kali tidak diterima oleh jaksa agung sebagai penyidik dalam UU itu penyidik nya adalah jaksa agung jadi tidak dikenal polisi atau jaksa biasa tapi jaksa agung sehingga terjadilah peristiwa apa yang saya sebut didalam ruang sidang MK seperti pimpong selama belasan tahun nasibnya orang mencari keadilan tidak pernah mendapat kepastian tak terkecuali kasus aquo yang melibatkan terduga Prabowo Subiyanto di dalam laporan komnas HAM yakni kasus penghilangan paksa yang sebagian tidak kembali sampai hari ini;

- Bahwa menurut ahli Secara Substansi UU 26 tahun 2000 sebenarnya ada masalah tetapi untuk proses awal kita mempunyai mekanisme hukum khusus yakni terkait kasus pelanggaran HAM yang berat lebih dari cukup sebenarnya, kalau sebenarnya upaya melaksanakan perintah apa yang ada di UU 26 tahun 2000, jika ditanyakan apakah telah diuji ya sudah berulang kali pasal 42, pasal 20, dan saya terlibat dalam memberikan keterangan ahli terkait pasal 20 pasal 42 sudah diberi putusan oleh MK berlaku surut juga oleh MK, sudah diberikan tafsirnya dalam rasio residendi. Apabila ada kasus harusnya bisa lebih

Halaman **119** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



jelas sesuai dengan standard, waktu itu saya mengatakan kenapa banyak aturan teknis yang dimiliki oleh kejaksaan tidak diikuti terkait kasus pelanggaran HAM berat, kenapa tidak ada komunikasi antar lembaga negara Komnas HAM dengan Kejaksaan misalnya, kenapa tidak bisa duduk bareng itu kritik saya terhadap institusi negara, saya lebih melihat dari sisi korban tidak mendapat perlindungan atas mekanisme yang diklaim sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa menurut ahli yang sudah diperbaiki di Mahkamah Konstitusi belum maksimal saya kira putusan itu memberi jawaban yang lebih baik ya sebagian, tetapi tidak menuntaskan apa yang menjadi masalah yang sebagaimana dalam pikiran saya, kalau saya bilang ada masalah mungkin 1. dikomparasi dengan statuta roma dari Mahkamah Pidana Internasional. 2. hukum acara yang kita gunakan masih hukum KUHP padahal yang saya tahu kalau di Den Haag itu ketika menyidangkan itu penggunaan alat buktinya jauh lebih maju dan tidak dikenal dalam KUHP;

- Bahwa menurut ahli Saya melihat problemnya bukan di Komnas HAM, lebih pada komitmen politik dipemerintahan karena saya menempatkan jaksa agung atau kejaksaan itu di bawah pemerintahan;

- Bahwa menurut ahli Yang saya tahu semua institusi negara punya porsi yang saya coba pelajari sebelum hadir di MK pada waktu itu versi nya Komnas HAM sudah memenuhi, versi nya kejaksaan agung belum memenuhi, itu yang menjadi pimpong dibolak balik sampai 7 kali, dan saya hanya bisa mengingatkan ingatlah korban karena korban itu ketika tidak mendapati keadilannya penundaan itu sendiri adalah ketidakadilan bagi korban;

- Bahwa menurut ahli Upaya keadilan di Republik ini disediakan sejumlah jalurnya pertama melalui mekanisme Pengadilan HAM dan UU 26 th 2000 ini banyak terhenti di kejaksaan agung yang tidak memproses atau menindaklanjuti kasus, dan sangat bergantung dari komitmen politik yang sebenarnya juga jika ada silang pendapat

*Halaman 120 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



mengapa tidak duduk bareng saja Komnas HAM dan kejaksaan atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia, upaya korban yang lain sebenarnya dia bisa mengupayakan dan sudah saya kira karena upaya dulu yang pernah disediakan melalui UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) itu juga sebagian sudah diupayakan dengan mendengarkan keterangan (korban) secara langsung, tetapi UU KKR tidak berlanjut karena dihentikan oleh MK;

- Bahwa menurut ahli Kalau kita mengaju pada istilah konsep yang didefinisikan pelanggaran HAM kita tahu pelanggaran HAM secara pendefinisian tidak menyebut soal pengadilan persif, tapi memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku, contohnya kasus KDRT mekanisme bekerja seperti apa, kan ada spesifik tidak sama kalau kantor polisi dia ada seksion khusus, keputusan itu legitimet karena diatur, jika kasus pelanggaran yang berat misal kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM pro yustisia dalam kasusnya aceh tidak semuanya berujung ke pengadilan tetapi ada juga yang ke KKR dan itu didengar dan korban juga diupayakan pemulihannya walaupun dalam catatan riset yang saya kerjakan belum terpenuhi secara keseluruhan tidak otomatis kata finalnya pengadilan;

- Bahwa menurut ahli Kalau berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat, salah satu proses yang ditempuh memang mekanisme pengadilan HAM, kita tahu tidak sampai ke pengadilan HAM itu karena apa, HAM itu masuk dalam pusaran politik kekuasaan alih-alih berharap ada proses pengadilan, yang terjadi karena ada pimpong yang saya jelaskan tadi maka itu menjadikan prosesnya tidak pernah mendapati penyelesaian hukum yang adil, sebagaimana definisi pasal 1 angka 6 UU HAM;

- Bahwa menurut ahli Pada dasarnya berkaitan dengan the truth, pengungkapan fakta dikaitkan dengan proses memahami peristiwa secara lebih utuh termasuk rekam jejak, saya kira setiap penyelenggara negara dan ditelusuri rekam jejaknya dan itu juga membuat ada mekanisme dimana-mana kalau mau jadi pejabat ada fit and proper test

Halaman **121** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





proses seleksi dan ada refleksi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik jika mau merekrut pejabat atau memberikan penghargaan atau apapun yang sifatnya diruang publik akan menjadi perhatian, standard itu dalam konteks HAM dikenal sebagian dari pemutus mata rantai karena itu sesuai dengan prinsip-prinsip PBB yang jumlahnya 38 itu harus memperhatikan secara hati-hati terkait dengan rekam jejak peristiwa hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan apalagi belum selesai apalagi sedang diperjuangkan korban/keluarga korban;

- Bahwa menurut ahli Sejauh yang saya pahami, didalam hukum itu tidak hanya aturan formal saja dan bukan soal keputusan yang absah karena kewenangan yang telah diperintah, tetapi dia juga harus menimbang prinsip-prinsip atau doktrin hukum yang berkembang dan diakui oleh masyarakat dunia atau internasional ada sumber hukum, sumber hukum apa yang menjadi landasan termasuk disitu doktrin bahkan ada yurisprudensi, prinsip-prinsip ini sebenarnya semakin kuat karena PBB telah resmi mengakuinya dan terkait dengan mekanisme jelas itu salah satu yang diakui didalam prinsip itu dia lahir dari sebuah doktrin, proses untuk menghasilkan itu dihadirkan dari para ahli tahun 2005 yang kemudian itu juga seharusnya menjadi pijakan untuk memastikan, kalau memang Indonesia itu kukuh melaksanakan mandat konstitusional pasal 28 ayat 4 tentang kemajuan penegakan perlindungan HAM maka prinsip-prinsip yang telah berkembang luas doktrinnya juga harus dipertimbangkan, pertimbangan ini salah satunya di PBB yang saya tahu misalnya prinsip yang keempat adalah korban berhak tahu itu salah satu prinsip, nah ini siapa yang bertanggungjawab atas kasus penculikan atau kasus penghilangan paksa atau kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam kasus pelanggaran HAM prinsip korban berhak tahu itu diatur atau tidak;

- Bahwa menurut ahli Konsep pelanggaran HAM sesuai UU 39 tahun 1999 pasal 1 berbunyi Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara

Halaman 122 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, jadi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara kekuasaan terkait dengan rekam jejak tetapi sistem hukum yang bekerja pun tidak selesai atau kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan pertanggungjawaban itu pun harusnya menjadi pertimbangan dalam sebuah pemikiran atau gagasan pejabat publik yang mau misalnya memberikan penghargaan jadi bukan rekam jejak seseorang yang saja, tetapi konteks bahwa publik itu juga harus dipertimbangkan rasa keadilan sosialnya atau rasa keadilan publiknya itu menjadi relevan;

- Bahwa menurut ahli Secara garis besar impunitas itu adalah pembiaran atau tiadanya pertanggungjawaban hukum baik itu hukum pidana hukum administrasi atau mekanisme hukum atau hukum yang diabaikan karena pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya tidak ada disini, sehingga impunitas itu sendiri bentuk dari tidak bekerjanya hukum dan sekaligus pada titik tertentu ketika impunitas itu melibatkan institusi kenegaraan maka dia bisa menjadi kejahatan negara dan impunitas itu juga merefleksikan gagalnya prinsip-prinsip rule of law dalam sistem;

- Bahwa menurut ahli Pemberian hak pangkat atau posisi strategis bagi seseorang yang terindikasi dengan kasus pelanggaran HAM itu dapat melakukan impunitas karena praktek yang terjadi di dalam banyak institusi negara di negara manapun 1. Ketika disebutkan ada masalah baik itu secara hukum etik apalagi dibuktikan secara forum yang legitimet maka sebenarnya langkah yang harus dilakukan atau ditradisikan adalah budaya mundur budaya malu, akhir-akhir ini kita mengalami krisis budaya mundur atau budaya malu seolah-olah direpublik ini syaraf malunya sudah hilang, mereka yang telah diberi sanksi misalnya tidak ada pembelajaran bagi diri dan publik ini yang

Halaman 123 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



seringkali menjadi masalah dalam sistem hukum kita karena begitu banyak institusi negara melibatkan mereka yang punya masalah hukum yang dalam konteks impunitas, karena dibiarkan maka boleh saya sebut difinisi pasal 1 angka 6 UU HAM, ini yang disebut pelanggaran HAM bukan karena dia melakukan tapi dia membiarkan;

- Bahwa menurut ahli Kita mengenal ada 2 komponen yang sangat penting yaitu UU 12 th 2005, ada kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu kewajiban di masa darurat juga diatur misalnya dipasal 4 ayat 1 komponen hak sipil dan politik tanggung jawab secara khusus ada di pasal 2 ayat 1 di komponen hak ekonomi sosial budaya disitu ada 4 elemen, negara harus mengambil langkah, harus mendayagunakan sumber anggarannya atau kemampuan negaranya untuk melindungi hak asasi ada pertimbangan-pertimbangan secara khusus yang harus dilakukan misalnya dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dan juga progresif harus maju jika dikaitkan dengan tanggung jawab HAM tergantung dari substansi hak apa yang harus dilakukan oleh negara, jika hak atas pendidikan maka kewajiban negara dalam hak pendidikan itu apa termasuk boleh tidak penyelenggara pendidikan itu mengajarkan tentang politik kewarganegaraan supaya munculnya impunitas itu dihentikan ya boleh, kalau ada larangan dia melanggar;

- Bahwa menurut ahli Saya kaitkan dengan pasal 28i ayat 4 UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, negara ada pemerintah ada rakyatnya ada wilayahnya, makna pemerintah disitu merujuk pemerintahan eksekutif dalam hal ini kekuasaan kehakiman ada kekuasaan yang dijalankan oleh parlemen atau legislatif dalam ayat ini itu merujuk pada kata pemerintah, siapa yang akan menjalankan mandat pasal 28 ini pemerintah dalam kekuasaan eksekutif TOP nya adalah Presiden dan wakilnya, pengangkatan mandat konstitusional yang diabaikan oleh pemerintah itu artinya Joko widodo mengabaikan mandat pasal 28;

Halaman 124 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Presiden mewakili kekuasaan eksekutif ketatanegaraan punya tanggung jawab penuh menjalankan mandat pasal 28i, kalau kita rujuk pada pertanggung jawaban HAM itu maka kita harus tahu juga apa yang di maknakan dengan karena saudara menanyakan melanggar HAM apa tidak berarti kembali ke konteks atau definisi pasal 1 angka 6 UU HAM 39 tahun 1999, jangankan pemberian penghargaan kasusnya saja tidak pernah diselesaikan itu sudah pelanggaran HAM;
- Bahwa menurut ahli Saya akan menggunakan indisipliner dalam memahami HAM, memang HAM menjadi perbincangan yang sering disingkirkan terutama yang pemerintahan cenderung politik otoritaria pada masa awal transisi 98 itu situasinya transisi reformasi kita menyebutnya revormasi secara politik hukum ada gairah memperbaiki yang dulu sangat hilang, tapi setelah rezim otoriter ini berganti ada keinginan untuk memulihkan HAM, jika dibandingkan di saat itu transisi reformasi dimana upaya lebih baik melindungi HAM, bagaimana dengan konteks hari ini tidak terpisahkan dengan konteks politik demokrasinya yang ada penghargaan semacam itu bagi saya tidak mengejutkan karena konteks politiknya sudah berbeda dengan masa awal reformasi;
- Bahwa menurut ahli Menggunakan argumentasi dari tamil mustofa, ada kecenderungan politik hukum Indonesia terutama di kaki kekuasaan kehakiman itu semakin terseret-seret oleh kekuasaan politik, khususnya eksekutif situasi peradilan hari ini secara umum ada kecenderungan diseret dalam kepentingan politik kekuasaan, tetapi jika dikaitkan dengan pengadilan HAM tentu kita tahu bahwa pengadilan HAM sebagaimana diobservasi dari awal diniatkan gagal;
- Bahwa menurut ahli Pertanggung jawaban HAM itu tidak akan mengalami kadarluasa bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, maka dikenal istilah universal yuridis artinya sampai diujung bumi akan terus diminta pertanggungjawaban, yang saudara

Halaman 125 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebut penghilangan secara paksa itu termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan;

- Bahwa menurut ahli Kualifikasi disebut pelanggaran HAM atau tidak itu bukan berbasis putusan Pengadilan, bahkan suami yang memukul istri itu pelanggaran HAM walaupun putusan pengadilan belum ada;

- Bahwa menurut ahli Ada teori victim in justice meskipun saya bilang itu adil tetapi korban belum mengatakan adil itu tentu belum adil karena korban yang paling tahu merasakan penderitaan ketika kejahatan itu terjadi pada dia sebagai korban atau mungkin keluarga korban dalam kasus penculikan misal keluarganya, jika berkaitan dengan ligitimet itu berbasis pada proses apakah proses yang terjadi misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat mekanisme pengadilan HAM itu sudah diupayakan dengan penyelidikan pro yustisia kita semua menyaksikan itu sebuah proses yang kita berharap itu semua bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa menurut ahli, prof.Abdul gani dari Universitas airangga berkata belajar Hukum Tata Negara itu ya belajar ilmu politik apalagi ilmu politik diajarkan di fakultas hukum supaya memahami hukum bekerjanya dengan konteks yang ada, itu sebabnya penting untuk memperhatikan atau mempertimbangkan bekerjanya relasi kuasa didalam aspek hukum tertentu yang tidak sedang mengabaikan aspek formal tetap diperlukan memahami ketentuan hukum formal tetapi misalnya sampai level putusan pengadilan tetapi mengapa tidak sampai kesana;

2. Antonius Made Tony Supriatma, M.A., Ph.D.

- Bahwa menurut ahli Isu kemiliteran saya menulis tentang kebijakan militer di Papua, penelitian besar saya pada tahun 2013 masih tentang Militer di Papua, tahun 2020 saya mengeluarkan laporan juga tentang militer di Papua, selain itu saya banyak juga berbicara kondisi militer saat ini;

- Bahwa menurut ahli Saya membantu menulis untuk jurnal-jurnal Indonesia, karena kami bekerja dalam 1 (satu) tim, saya ada di tim riset

Halaman **126** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



data Indonesia Militer Elit itu dipublikasi di jurnal Indonesia, terbitan Cornal Model Indonesia proyek di Universitas Amerika Serikat;

- Bahwa menurut ahli Dulu militer adalah tulang punggung kekuasaan dan pada tahun 1999 itu diubah oleh Presiden Habibie dan dikuatkan oleh TAP MPR yang menghapuskan dwi fungsi ABRI dan kemudian militer kembali menjadi kekuatan semata-mata kekuatan pertahanan keamanan, itu saya kira satu perubahan besar secara substansial Peranan Militer di Republik ini, dari perspektif saya perbandingan politik khususnya militer sebuah ranah untuk memprofesional militer ada yang berhasil dan tidak, puncaknya ketika keluar UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang mengatur semua posisi TNI menata ulang militer Indonesia;

- Bahwa menurut ahli sampai sekarang tidak ada satu pun yang terselesaikan, dan tidak ada satu pun orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM ketika itu terjadi baik tahun 1996 kasus penculikan lalu tahun 1999 di Timor Leste walaupun sudah dibuat komisi kebenaran dan keadilan tetapi disini Indonesia itu tidak dilaksanakan, sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya secara tuntas didepan Pengadilan;

- Bahwa menurut ahli Masalahnya banyak sekali yaitu pelanggaran-pelanggaran prosedur in subkoordinasi kemudian melakukan pelanggaran tanpa tugas, ada banyak hal tidak hanya menyangkut satu personil juga banyak personil, sampai sekarang itu tidak pernah, ada yang dihukum tetapi kemudian orangnya tiba-tiba dinyatakan dipecat tetapi dalam pengamatan saya orang ini tidak di pecat, waktu itu pengadilan tingkat bawah dia dipecat lalu kemudian tiba-tiba saya melihat pangkatnya naik terus dan kemudian menjadi Jenderal;

- Bahwa menurut ahli Orang yang disangka melakukan pelanggaran HAM ketika itu, itu tidak diadili di Pengadilan Militer khususnya ditingkat Jenderal, harusnya mereka diadili di Mahkamah Militer, ada tim mawar itu diadili oleh Mahkamah Militer personilnya dijatuhi hukuman ada yang dipecat, dan bener-bener dipecat tetapi ada yang di pecat kita tidak

*Halaman 127 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kemudian tiba-tiba kariernya terus berlanjut dan sekarang beberapa pensiun dengan mayor jenderal;

- Bahwa menurut ahli Saya menulis 1 (satu) artikel panjang tentang tim mawar, saya mendapatkan salinan-salinan keputusan menyatakan bahwa yang bersangkutan dihukum ada yang 5 tahun, ada 4 tahun, 3 tahun, ada juga yang dipecat dari dinas militer, tetapi seharusnya mereka menjalani hukuman saya juga meneliti roster dari sesko AD ketika itu dan saya mendapati nama-nama itu berada dalam roster sesko AD sebagai siswa persis ketika dimana dia dihukum;

- Bahwa menurut ahli orang-orang teratas itu memang tidak disentuh oleh pengadilan, khususnya orang yang bertanggung jawab ketika itu Letnan Jenderal Prabowo Subianto, tidak diadili oleh pengadilan militer tetapi diadili oleh koleganya sendiri;

- Bahwa menurut ahli mendapat pangkat kehormatan, setahu saya sejak tahun 1946 untuk orang-orang yang memegang posisi dan bersentuhan dengan kemiliteran seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, itu mendapat pangkat Jenderal, dan kemudian tradisi itu diteruskan orang seperti A.M.Hendropriyono mendapatkan pangkat Jenderal kehormatan, kemudian Pak Luhut Binsar Pandjaitan, itu juga mendapat pangkat dibawah Gusdur pangkat Jenderal Kehormatan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat pangkat Kehormatan, selain itu juga ada Pangkat Jenderal Besar diberikan kepada LetJend. Soeharto, kemudian Sudirman, pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan oleh pak Muldoko pada waktu itu tapi Pak Susilo Bambang Yudhoyono menolak, itu tidak saya temui dinegara-negara lain, Indonesia unik memberikan kepangkatan khususnya Jenderal, kalau dibawah Jenderal ada dibeberapa negara yang saya lihat;

- Bahwa menurut ahli Biasanya orang yang memegang orang sipil atau non militer kita lihat kasus per kasus dalam kasus Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena beliau adalah Menteri Pertahanan karena waktu itu Republik dalam keadaan belum tertata memerlukan seseorang yang dengan pangkat militer untuk memerintah militer yang

Halaman **128** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





ketika itu belum tertata dengan rapi supaya ditaati perintahnya, dan kemudian ketika Gusdur memberikan pangkat kepada Pak Luhut dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ketika itu sebagai Jenderal itu karena posisi beliau waktu itu yang saya tahu saya menganalisis ketika itu adalah karena posisi beliau, karena posisi beliau sebagai presiden sipil merasa lemah menghadapi institusi militer, jadi beliau memohon bantuan salah satu jalan adalah dengan menjadikan orang disekitar beliau itu sebagai Jenderal;

- Bahwa menurut ahli Kejadian ini menurut saya diluar kebiasaan, kejadian yang sangat menyimpang, seorang yang katakanlah dikatakan cacat oleh kolega lain dan direkomendasikan untuk diberhentikan walaupun dengan keputusan politik kemudian diberhentikan dengan hormat, oleh kolega-koleganya ketika itu nama-nama yang sangat besar dan petinggi-petinggi TNI yang sangat berintegritas ketika itu menyarankan bahwa yang bersangkutan diberhentikan dipecat dengan tidak hormat, ini yang menjadi masalah khususnya didalam kemiliteran, ini yang menjadi menurut saya merusak dinamika di dalam kemiliteran sendiri, apakah presiden ini akan diteruskan atau tidak, saya tidak tahu bagaimana orang-orang di dalam militer menerima ini karena strukturnya yang tidak mengijinkan mereka berbicara tidak ada kebebasan berbicara dalam militer, tetapi kejadian seperti ini diluar dari kebiasaan dan bisa saya katakan bahwa ini menjadi satu kelemahan atau kekurangan dalam tubuh militer sendiri;

- Bahwa menurut ahli Kalau menurut saya dampaknya sangat besar khususnya hubungan terhadap sipil dan militer nantinya siapapun yang menjadi presiden itu akan berhak memberikan pangkat memang punya hak memberikannya, tetapi harus diperhatikan dampaknya terhadap didalam militer sendiri apakah dia tidak merusak sistem kemiliteran apakah orang yang sudah dinyatakan tercela bahkan oleh koleganya sendiri, jadi sesama kolega itu saling menjaga posisi, bagaimana kalau orang yang kuat kemudian sudah ditolak oleh koleganya kemudian dipaksa masuk oleh kekuatan luar, dan ini menjadi persoalan yang

*Halaman 129 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



sangat besar baik secara politis maupun secara psikologis di dalam militer;

- Bahwa menurut ahli karena reformasi sektor keamanan, kita menghendaki sesuatu yang baru, militer yang lebih accountable orang yang tidak accountable orang yang sudah dinyatakan bersalah atau yang sudah dinyatakan cacat katakanlah demikian itu sudah tidak bisa masuk lagi karena bagaimana pun juga pangkat yang disandang adalah pangkat jenderal itu adalah standard bearer menjadi standard untuk kelakuan prajurit-prajurit yang dibawahnya, walaupun pangkat jenderal ini pangkat politis tetapi mereka yang mengangkat harus tahu bahwa ini adalah standard, orang yang benar-benar menjadi standard moral, standard etik, standarad keahlian, standard profesionalisme, standard kepemimpinan, kalau ini gagal kita tidak tahu ini tentara bahwa kita semua tahu kita semua menggantungkan hidup negeri ini, negara kita ini kepada mereka, mereka menjaga kita dari serangan dari luar, secara teoritik tentara itu adalah orang-orang yang diakui oleh negara yang menandatangani kontrak bahwa saya berani mati untuk negara, maka dari itu karena tuntutan tugasnya, kalau standard bearer ini dilanggar saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, hanya karena politik;

- Bahwa menurut ahli Sejauh yang saya tahu memang banyak perdebatan tentara ahli militer sejauh mana tentara ahli berbasis sektor keamanan sejauh mana sektor militer itu harus direformasi ketika itu yang pertama-pertama yang menjadi cita-cita semua, yaitu membuat memisahkan unsur militer dari unsur politik karena jika ini dicampur dan militer bisa terlibat dalam politik ini akan jauh mengurangi profesionalisme, militer tidak seharusnya mengurus soal partai, militer tidak seharusnya mengurus mobilisasi masa, yang harus dilakukan militer adalah mempersiapkan diri secara terus menerus siaga selama 24 jam untuk melindungi negeri ini, jadi konsepnya itu adalah memisahkan militer dari politik dan membuat mereka menjadi seprofesional mungkin;

*Halaman 130 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



- Bahwa menurut ahli Sebenarnya otoritas untuk menentukan Itu ada dipanglima, panglima mengusulkan dan kemudian presiden mengesahkan, presiden yang menerbitkan surat keputusan;
  - Bahwa menurut ahli Panglima merekomendasikan dan presiden yang memberikan pangkat atau tanda jasa, jadi asumsi saya presiden yang memiliki hak untuk menerbitkan Kepres, tetapi disini juga kita berhadapan dengan institusi dimanapun didunia ini punya karakteristik sipil dan militer, presiden hanya mengesahkan saja untuk memberikan rekomendasi, tetapi kita tidak tahu kalau ada politik didalamnya;
  - Bahwa menurut ahli Tentu Presiden Habibie mempertimbangkan rekomendasi dari DKP, prosedurnya lagi-lagi dari dalam lingkaran militer, kemudian Pak Habibie orang yang dari sipil memberi penilaian ketika itu dan kemudian memutuskan karena pertimbangan-pertimbangan yang menurut hemat saya dalam pertimbangan politis melihat bahwa pengaruhnya di dalam tubuh militer juga pak Prabowo masih tinggi ketika itu ada kesatuan-kesatuan yang masih setia maka diputuskan untuk memberikan pemberhentian secara hormat;
  - Bahwa menurut ahli Pada waktu Pak Luhut dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak melalui usulan panglima;
  - Bahwa menurut ahli pangkat kehormatan didapat dari kehormatan kalau reguler didapat dari jenjang karier, usaha, juga prestasi dengan penilaian-penilaian dewan kepangkatan dan perwira tinggi;
  - Bahwa menurut ahli Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki jenderal TNI kehormatan pada masa jabatan beliau sebagai menteri pertahanan, beliau diberikan oleh presiden ketika itu, karena situasi ketika itu mengharuskan jadi beliau diberikan pangkat itu;
  - Bahwa menurut ahli didalam UUD kita sudah dijelaskan presiden memiliki hak untuk memberikan gelar dan tanda jasa;
3. Richo Andi Wibowo, S.H., LLM:
- Bahwa menurut ahli Garis besarnya adalah kita perlu melihat bukan hanya kewenangan tapi makna atau tujuan yang diberikan kewenangan tersebut, yang kedua juga memastikan prosedurnya itu sebabnya

Halaman **131** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



dalam tulisan kami berbagi perspektif tentang batu uji, kalau di Indonesia sangat yakin bahwa itu yang mulia lebih berkompeten untuk itu kami berbagi insight misalkan dari perspektif diluar (barat) batu uji nya ada 3 (tiga) Illegality, Irrationality, dan procedural impropriety, ada titik tekan untuk memastikan apakah prosedur itu diindahkan atau tidak sebagaimana yang dia harapkan atau diatur oleh hukum positif, itu batu uji yang sangat essensial, sebagaimana juga point illegality itu tidak hanya bicara mengenai kewenangan tetapi berbicara mengenai tujuan pemberian kewenangan itu apa, tujuan kita itu bayangan kami itu yang bisa membantu untuk menyinari kasus aquo ini;

- Bahwa menurut ahli Karena ada beberapa hal yang pertama jika kita membaca konsepnya UU tentang pemberian gelar dan tanda jasa juga mencakup tentang pahlawan, ini bukan urusan publik administration sebagaimana rutinly dilakukan tapi ini adalah beyoner ini berbicara mengenai penghormatan dari isu sejarah, dan segala macamnya apa yang pernah dulu dilakukan sama orang-orang yang dianggap berkompeten dan berjuang, jadi itu bukan urusan birokrasi menjalankan running pemerintahan pada umumnya posisinya itu dilevel pemerintah atau presiden sebagai Kepala Negara itu sebabnya juga urusan ini di tekel oleh SekNeg bukan Sekkab, hal yang mendasari itu orang selalu mempunyai keterbatasan, pemimpin itu selalu punya keterbatasan apapun itu jabatannya, mengenai objek yang sedang diambil keputusannya maka dari itu sistem hukum, mendesign mekanisme kehati-hatian prosedural, maka dari itu ada mekanisme verifikasi, misal ada mekanisme penelitian, sebelum sampai ke keputusan tersebut dan mekanisme kehati-hatian dan prosedur yang perlu diindahkan, agar bisa mengambil keputusan tersebut, jadi kalau bicara soal kewenangan itu berwenang tapi jika ditanya tentang makna atau mengapa dia tidak dikasih kewenangan dan bagaimana prosedur itu sudah tepat atau belum itu menjadi konsen atau yang perlu kita elaborate dalam persidangan ini;

Halaman 132 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Dalam konteks mengenai kapan presiden bertindak sebagai kepala negara itu misalkan presiden mengeluarkan surat keputusan atau Keppres yang terkait dengan lembaga-lembaga negara misalnya ketika bicara mengenai cicak versus buaya tempohari, ketika isu nya itu misalkan melibatkan lembaga negara apalagi cabang kekuasaan negara lain ada keputusan yang dikeluarkan maka itu adalah posisinya presiden sebagai kepala negara, tapi misalkan dia sedang bicara mengenai form eksekutif pure yang menjadi kewenangannya misalnya memberikan SK untuk menteri, itu pure wilayahnya dia sebagai kepala pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli Isu mengenai tindakan presiden dalam lingkup TNI itu penjustifikasiannya diperjelas di UU turunan, misal UU TNI misalnya essensinya itu ketika presiden dalam konteks membina, memfasilitasi dalam pertahanan keamanan jika isu nya tentang itu maka yang sedang di konteks kan itu memang tindakan atau keputusan Presiden dalam lingkup militer jika tidak maka itu bisa diluar dari itu objeknya;
- Bahwa menurut ahli Sepakat yang Mulia, saya kembali ke point tadi untuk menegaskan bahwa point norma tersebut itu berkelindan (erat) dengan kewenangan presiden untuk menyatakan perang dan segala macamnya, isu besarnya itu adalah ketika presiden itu berbicara mengenai HANKAM yang kor hankam misalnya urusan perang maka itu kemudian sedang logis ketika mengasosiasikan presiden dalam konteks Panglima Tertinggi, tetapi jika tidak sedang berbicara mengenai hal-hal yang limitatif tadi maka dia tidak sedang berbicara mengenai Keputusan dalam konteks ABRI atau TNI;
- Bahwa menurut ahli Pertama harus dicek dulu apakah betul dia sedang menjalankan memerankan posisinya sebagai konteks sebagai panglima tertinggi atau tidak, dari sisi konstitusi ketika di isu perang itu mekanismenya presiden akan sangat kuat posisinya disitu, dia dalam konteks sebagai kepala negara yang memang tidak dalam konteks

Halaman 133 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di challenge oleh lembaga legislatif, tapi yang mau kami highlight adalah kewenangan hal-hal tersebut sangat limitatif;

- Bahwa menurut ahli Kalau dia sebagai panglima tertinggi, kan isu besarnya itu adalah sebelum masuk ke pertanyaan yang Mulia, apakah ini adalah tindakan atau suatu keputusan itu memang bisa pas untuk dikatakan bahwa presiden itu dalam posisi sebagai panglima tertinggi, jika pada point pertama itu sudah menyatakan tidak bisa maka pada point kedua otomatis juga tidak bisa, isu besarnya ini adalah diragukan untuk dikatakan sebagai keputusan yang terkait dengan posisi sebagai kepala negara, maka dari itu dia tidak untuk di review, tidak pada konteks saat itu tetapi review mungkin belakangan, kalau misal grade nya bukan disitu tapi adalah keputusan atau tindakan yang sebagaimana logika negara atau pemerintahan yang biasa bukan dalam konteks yang militer tadi, maka otomatis dia adalah wajib direview karena secara umum atau secara basisnya tidak boleh ada tindakan eksekutif, jika adresat dari keputusan administrasi bukan ditujukan pada seorang prajurit aktif, dan bukan tentang pembinaan dan penggunaan dalam rangka Hankam, maka keputusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai KTU ABRI;

- Bahwa menurut ahli Titik tekannya sudah ada beberapa parameter, untuk mengabdikan tentang pembicaraan keprajuritan, bicara tentang personil itu sinonim dengan kata prajurit misalkan itu prajurit berarti kita sedang merujuk pada administrasi prajurit TNI, jika kita merujuk pada bab VI nya tentang pemisahan seseorang itu disebut prajurit jika 1. Belum pensiun, 2. Belum berhenti, 3. Belum/tidak diberhentikan, jika bukan seorang prajurit bukan tentang pembinaan dalam rangka hankam maka keputusan tersebut tidak bisa dianggap sebagai KTU ABRI;

- Bahwa menurut ahli Isu yang kami aware itu adalah pertama peradilan militer ini belum ada regulasi turunan, kedua belum pada beberapa kejadian dengan segala hormat kadang-kadang instansi militer itu orang enggan untuk berseberangan pendapat dengan instansi militer

Halaman **134** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





misal contoh tentang aset yang di klaim dimiliki militer dan digunakan militer tapi secara hukum itu dianggap milik BUMN tertentu, jika berbicara tentang legalitas BUMN ini punya landasan yang kuat, tetapi begitu disengketakan ada kecenderungan untuk menyelesaikan mekanisme komunikasi informal karena arahnya mereka tidak benar-benar melihat untuk bersidang di peradilan militer;

- Bahwa menurut ahli saya masih butuh riset lebih dalam tapi ada beberapa riset yang terkait dengan itu, ketika berbicara soal konflik sengketa lahan yang seharusnya untuk diselesaikan dengan cara-cara pendekatan peradilan atau pendekatan hukum tetapi di beberapa titik orang enggan untuk melakukan itu, sudah ada hitam diatas putih pun masih enggan;

- Bahwa menurut ahli Jika kita cermati essensi normalnya, saya coba melihat makna dibalik regulasi, ada usulan gelar pahlawan dari kabupaten mana, usulan itu melalui regulasi itu harus diteliti diverifikasi dikaji oleh dewan, kenapa harus ada mekanisme itu karena pengambil keputusan itu tidak benar-benar menguasai isu itu makanya dalam DGTK itu ada sejarawan budayawan ada pemuka agama tokoh masyarakat dll, untuk memberikan telaah yang komprehensif bahwa jejak orang ini bagaimana, norma ini mengabdikan pada asas kehati-hatian atau kecermatan dan itu juga menegaskan bahwa itu adalah prosedur yang harus dilakukan itu sebabnya output dari usulan dewan itu bisa diterima bisa ditolak sehingga tidak semua langsung lolos usulan itu, jangan sampai presiden itu mengeluarkan keputusan terus menimbulkan polemik di masyarakat;

- Bahwa menurut ahli Ada kasus menarik di Inggris isu nya berbicara mengenai keputusan yang mirip ini kemudian digugat pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan tersebut, yang menarik adalah residu dari hakimnya mengatakan apabila badan publik tidak mampu untuk menunjukkan alasan-alasan yang berkualitas terhadap lahirnya keputusan tersebut maka itu memberikan jalan peradilan untuk melakukan intervensi dan menguji keputusan aquo;

*Halaman 135 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Yang saya pahami verifikasi itu mengabdikan pada asas kecermatan, asas kehati-hatian, proses skrining untuk memastikan bahwa keputusan yang akhir yang diambil oleh pemilik kebijakan yang diformalkan tadi itu adalah keputusan yang berkualitas;
- Bahwa menurut ahli batu uji absah tidaknya keputusan/tindakan dari perspektif hukum Indonesia ada tiga comply dengan peraturan perundang-undangan, penghormatan atas HAM dan AUPB (Pasal 5 UU AP), mengulas batu uji dari Inggris ada tiga yaitu illegality, irrationality dan procedural impropriety;
- Bahwa menurut ahli Ini bicara tentang isu sensitifitas dari pengambilan kebijakan, sensitifitas itu seharusnya bagian yang menjadi objek pengamatan cermat dari dewan (dewan gelar tadi) patut diyakini bahwa dewan itu yang akan mengecek mengvalidasi, ini akan pro kontra apa tidak di masyarakat ini polemik atau tidak sejarahnya bagaimana, keabsahannya bagaimana, jika ada keputusan administrasi keluar terus kemudian dipertanyakan dan jika proses ini dilewati atau tidak dilakukan padahal itu terbadankan dalam regulasi maka ini adalah KTUN yang problematik;
- Bahwa menurut ahli Yang saya cermati misal ada sejarawan Nazaruddin Umar, Anhar Gonggong, ada aneka pihak yang bukan hanya dari unsur pemerintah itu saya pikir bagus ini akan menambah komperensi kita secara pandangnya untuk melakukan skrining atau kehati-hatian;
- Bahwa menurut ahli Penting untuk menggaris bawahi bahwa peradilan TUN itu paradigma hukum publik sehingga menjadi esensial untuk menggarisbawahi makna kerugian itu juga jangan berkiblat sama cara pandangnya hukum keperdataan, benar bahwa dipenjelasan UU 5 tahun 1986 ada pengakuan yang tegas bahwa peradilan administrasi itu hukum acaranya merujuk kepada acara perdata tapi semakin kebelakang apalagi pasca UU Nomor 30 tahun 2014 maka paradikma itu harus di resply dan memaknai kerugian itu harus semakin luas, Mahkamah Konstitusi saja memaknai nya memakai kerugian

Halaman 136 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstitusional genre nya sudah publik sekali, jangan sampai nanti ada pertanyaan bahwa kerugiannya harus riil dalam arti material;

- Bahwa menurut ahli Misalnya mengenai tertutupnya hak atas informasi ketika pemerintah melakukan pemadaman travelling internet papua hak informasi jika di materialkan akan menjadi perdebatan tapi menurut saya itu putusan yang sangat bagus yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa menerima gugatan dan melihat pemadaman internet itu sebagai kerugian dalam perspektif hukum publik;

- Bahwa menurut ahli Tempo melihat pemberian gelar ini sebagai upaya menyandra politik balas budi yang diberikan oleh pemberi kepada si penerima, point besarnya adalah sensitifitas yang menjadi salah satu batu uji untuk mencermati apakah sesuai dengan yang diberikan UU ataupun tidak sesuai dengan tujuan kewenangan kita liat tujuan UU ini untuk mengapresiasi orang-orang yang berdedikasi ternyata sebagian orang meyakini tidak seperti itu harusnya menjadi hal yang bisa dijelaskan harusnya melalui verifikasi;

- Bahwa menurut ahli Dalam logika hukum administrasi ada asas menarik bahwa kita masyarakat itu punya ekspektasi yang sah cara bertindak si badan publik, ekspektasinya adalah konsisten dia akan comply hukum dan peraturannya dia comply juga dengan keputusan-keputusan yang terdahulu, jika ada perubahan maka harus ada penjustifikasian mengapa berubah, badan publik meminta juga kepada masyarakat untuk comply sama hukum dan peraturannya, dia comply juga keputusan-keputusan yang terdahulu;

- Bahwa menurut ahli Hak prerogatif ini menurut Brian Tamanaha tentang konsep negara hukum point besarnya adalah harus hukum yang mengatur orang, bukan orang yang ngatur hukum, jadi makna hak prerogatif itu bukan di dalam ruangan kosong, dia harus dimaknai selaras dengan makna kenapa kewenangan itu diberikan, sekarang kita lihat makna kewenangan yang diberikan itu apa, agar jangan sampai ada orang, ada pejabat dia berlindung atas nama makna hak prerogatif;

*Halaman 137 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



- Bahwa menurut ahli Kita lihat KTU ABRI itu jika administrasi ABRI yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan ABRI, melaksanakan fungsi pengelolaan pertahanan keamanan (hankam), dengan kata lain KTU ABRI itu sangat spesifik artinya jika dia tidak berbicara mengenai personel atau prajurit maka tidak bisa dikatakan KTU ABRI otomatis implikasinya adalah KTUN dan subjeknya untuk di pengadilan;
- Bahwa menurut ahli Menurut saya itu penting sekali misalnya saya ambil contoh pembangkit listrik tenaga batu bara, kadang-kadang yang disampaikan oleh pemerintah (BUMN) itu kepentingannya sangat searah informasi itu dimonopoli terus kemudian digunakan untuk menjustifikasi keinginan, masyarakat terdampak indah, padahal implikasinya bisa sangat besar merugikan kepada mereka, masyarakat sipil bisa memberikan pandangan yang mendinamiskan jadi tidak monopoli satu isu saja tapi bisa opsi-opsi pandangan, jadi posisi teman-teman LSM itu esensial untuk membuka cakrawala untuk melindungi masyarakat terdampak dan segala macam;
- Bahwa menurut ahli Isu besarnya ini keputusan administrasi yang kemudian menjadi polemik, polemiknya ini karena apa, ada prosedur yang substansial yang harus diindahkan tapi itu tidak diindahkan sehingga proses kehati-hatian itu terlanggar;
- Bahwa menurut ahli Saya akan memberikan ilustrasi yang lain, ini penuturan dari kolega yang melakukan profile assesment seseorang untuk masuk eligible atau tidak menjadi kandidat disuatu cabang kekuasaan tertentu dia cerita ketika proses itu ada laporan masuk yang mengindikasikan bahwa salah satu kandidat itu melakukan tindakan yang tidak pantas atau asusila, dalam forum ini memutuskan untuk mengdrop profile yang bersangkutan itu dan tidak diproses selanjutnya dalam dinyatakan sebagai kandidat, di salah satu lembaga negara, dokumen dari laporan masyarakat, orang tadi telah melakukan hal tidak pantas atau asusila, ini semua mekanisme prosedur, ada mekanisme

Halaman **138** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



keberatan, ada mekanisme proses verifikasi ada proses kehati-hatian disitu;

- Bahwa menurut ahli Asas kecermatan itu adalah asas yang payung semua informasi meters tentu nanti akan diputuskan apakah informasi itu berkualitas atau tidak, benar atau tidak caranya dengan memperhatikan korespondensi, kalau koherensi jika orang dari beberapa tempat membicarakan hal yang sama contoh real dia mendapatkan informasi dugaan pelecehan dari beberapa sumber akhirnya bahaya jika diteruskan lalu di cut sama team panselnya karena dianggap itu meters;

- Bahwa menurut ahli Biasanya dilihat dari hukum perdata itu kerugian, kerugian apakah materiil, sudah terjadi belum kerugiannya kalau belum terjadi janganlah gugat, kalau tentang kasus kepublikan maka paradigmanya paradigma hukum publik, tidak punya pilihan yang cukup untuk mencoblos kepala daerah itu dianggap sebagai kerugian;

- Bahwa menurut ahli Saya pernah riset tentang itu pointnya itu adalah memang benar ada asas itu, setelah saya telusuri pak Indroharto merujuk pada pemikirannya pak soedikno (guru besar UGM) hukum perdata yang intinya menegaskan supaya pengadilan itu tidak banjir kasus maka harus dipastikan orang yang menggugat itu harus punya legal standing punya kerugian yang jelas, karena cara pandangnya hukum keperdataan maka itu dibawa, tetapi semakin ke sini maka kepublikan juga, MK memakai narasi kerugian konstitusional;

- Bahwa menurut ahli Point besarnya itu adalah yang dijadikan Objek TUN keputusan administrasi tersebut, yang mengeluarkan atas namanya dia, dulu ada presiden di Indonesia ini keluar Kepres yang intinya adalah memberikan subsidi untuk mobil dinas para menteri dalam jumlah besar, padahal dalam konteksnya situasi ekonomi tidak ok, itu menjadi polemik karena membebani negara ketika di tanya apa justifikasinya dan presiden bilang jangan tanya saya, saya tidak tahu saya hanya tanda tangan dan itu menjadi backlist, bagaimana mungkin seseorang tidak tahu apa yang di tandatangani, itu mengkhawatirkan

*Halaman 139 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



publik, kita tidak bisa melihat orang melepaskan diri dari apa yang sudah dia tanda tangani;

- Bahwa menurut ahli Badan publik harus bertindak sebagaimana yang diekspektasikan sesuai dengan kewenangannya sesuai prosedur yang ada, kalau saya mau dapat pasport harus memenuhi 1,2,3 ..ketika saya telah memenuhinya saya mempunyai harapan bahwa pasport saya keluar kalau tidak keluar saya mengalami kerugian itu adalah objek yang kita ributkan;

- Bahwa menurut ahli Ada mekanisme pengusulan, ada mekanisme verifikasi ada mekanisme terbitnya administrasi tersebut pada proses pengusulan verifikasinya bagaimana kalau prosesnya itu transparan atau diketahui publik maka otomatis pengusulan itu konsen tadi sudah bisa disampaikan di level pengusulan setidaknya pada proses verifikasi tadi;

- Bahwa menurut ahli Point pertama norma jelas cara memahami norma itu bukan hanya ayat perayat atau pasal perpasal tapi juga kita harus melihat referensi suatu UU tersebut bahkan sampai level tujuan mekanisme kewenangan prosedur dan lain-lain, termasuk juga dengan UU yang lain, jadi penting untuk mencermati ada satu ini tidak bisa langsung dipisah-pisah harus dibaca keseluruhan;

- Bahwa menurut ahli Pertama relevan untuk menggaris bawahi bahwa essensi dalam logika utama dari hukum administrasi adalah preventif pencegahan itu bisa kita lihat di penjelasan umum UU Nomor 5 tahun 86, yang kedua melihat dari praktek yang ada verifikasi itu bisa ngedrop mengesampingkan, ketika tujuan memberikan gelar itu menimbulkan polemik atau mengirimkan pesan keliru kepada masyarakat pemberian itu tidak sampai itu sebabnya ada mekanisme verifikasi dalam hukum administrasi tidak harus orang itu ada hitam diatas putihnya, harus ada kehati-hatian;

Saksi Para Penggugat;

Ori Rahman;

Halaman **140** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada tahun 1997 akhir dibentuk komisi independent pemantau pelanggaran HAM, karena diakhir tahun 1997 itu banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM pada orang yang berdemonstrasi sidang MPR untuk memilih kembali pak Harto sebagai presiden banyak orang yang ditangkap, dan dibentuklah komite itu untuk menerima aduan, saya juga ikut sebagai anggota komisi independent pemantau pelanggaran HAM menerima beberapa pengaduan dari masyarakat yang mengatakan banyak anaknya yang hilang, melakukan demo dan anaknya ditangkap dan hilang, demonstrasi itu dilakukan di beberapa daerah, dan dari beberapa temuan itu ada pertemuan dengan keluarga korban dan salah satu keluarga korban itu bu Tuti anaknya yang hilang bernama Yani afri kemudian mengusulkan dalam pertemuan itu untuk dibentuk sebuah lembaga khusus yang menangani orang hilang ternyata banyak pengaduan tentang anaknya yang hilang, sehingga pada waktu itu kami dari komite atas usulan dan kebutuhan pada waktu itu dan dibentuklah sebuah kontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan ditunjuk ketua pada waktu adalah Munir (alm);
- Bahwa saksi mengatakan kontraS berdiri tahun 1998;
- Bahwa saksi mengatakan saya di KontraS sebagai kepala bagian hukum (Divisi Legal);
- Bahwa saksi mengatakan Pak Paian Siahaan itu anaknya hilang ketika demonstrasi anaknya bernama ucok hilang sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan yang terjadi sebenarnya adalah adanya masyarakat yang tidak menginginkan lagi pak Harto sebagai Presiden pada waktu itu sehingga melakukan unjuk rasa atau demonstrasi diberbagai tempat yang kemudian mereka hilang karena pak Paian tahu anaknya sedang demonstrasi, tapi tidak pulang-pulang sehingga melaporkan ke Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dibentuk KontraS kemudian setelah KontraS dibentuk kontraS melakukan pendampingan hukum kepada keluarga korban dan melaporkan ke Polda Metro Jaya, dan melaporkan ke berbagai tempat termasuk ke Puspom TNI;

Halaman **141** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan KontraS sejak dibentuk melakukan berbagai upaya advokasi investigasi dan pendampingan hukum termasuk melaporkan ke aparat hukum terhadap yang hilang dan dari beberapa investigasi kemudian ada indikasi bahwa mereka itu dihilangkan secara paksa atau diculik sehingga dilaporkan ke Puspom TNI untuk kemudian bisa dicari dan ternyata Puspom TNI kemudian menemukan tempat mereka diculik itu di Cijantung, markas kopasus dan beberapa saat kemudian setelah kontraS melakukan berbagai upaya dari 23 ada 9 orang dikembalikan dan dipulangkan ke rumahnya, kemudian kontraS mendatangi mereka yang dipulangkan;
- Bahwa saksi mengatakan dari advokasi kontraS karena ke 9 korban itu keluarganya melaporkan ke kontraS dan melakukan pendampingan ke keluarga korban untuk melaporkan ke polisi, dan puspom TNI dan sampai di pulangkan ke rumah ke 9 korban ini ke kontraS dan mereka mau untuk melakukan testimoni kesaksian kemana selama ini mereka hilang dan apa yang mereka alami;
- Bahwa saksi mengatakan di Pengadilan itu, Puspom TNI mengumumkan para pelaku penculikan aktivis yang hilang bernama tim mawar dari anggota kopasus, saya mendampingi korban hadir dipersidangan Pengadilan Mahkamah Militer tahun 1998;
- Bahwa saksi mengatakan cukup banyak yang didampingi kontraS ada yang hilang juga ada kasus diberbagai daerah misalnya petani melakukan demo ada juga yang ditangkap;
- Bahwa saksi mengatakan saya mendengar dan melihat langsung karena rame pemberitaan di televisi, jadi setiap ada pemberitaan orang hilang kami rame-rame nonton di kantor;
- Bahwa saksi mengatakan Hardingga itu cucu dari ibu Tuti, Yani Apri anak kandungnya ibu Tuti;
- Bahwa saksi mengatakan Tahun 1998 saya menjabat sebagai Ketua Divisi Legal KontraS sampai tahun 2001, dari 2001-2003 saya sebagai Ketua KontraS, setelah itu saya ditunjuk Ketua Pederasi KontraS seluruh Indonesia, dan tahun 2007 saya resign;

Halaman 142 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan banyak yang saya lakukan selaku Divisi Legal yaitu pendampingan hukum untuk melaporkan keluarganya yang hilang kemudian melakukan kampanye hukum membuat poster atau selebaran yang intinya meminta dikembalikan keluarganya yang hilang;
- Bahwa saksi mengatakan peranan saya melakukan pendampingan agar diterima pengaduan itu oleh Puspom TNI dan menyampaikan beberapa hasil investigasi hasil kerja KontraS, misalnya yang hilang ini adalah aktivis yang melakukan demo menurut keluarganya dari tanggal sekian tapi tidak pulang, dari situ Puspom TNI menerima pengaduan itu lalu menindaklanjuti dengan penyelidikan;
- Bahwa saksi mengatakan ketahuannya bahwa itu diculik oleh Kopasus itu berdasarkan dari Puspom TNI yang mengumumkan bahwa sudah diketahui pelakunya dan tempat mereka diculik di Cijantung di markas Kopasus kemudian ada 7 orang pelakunya yang tergabung dengan tim mawar;
- Bahwa saksi mengatakan awalnya mereka takut, karena akan dibunuh termasuk keluarganya tetapi dengan pendekatan dari KontraS, kemudian mereka berani berbicara untuk melakukan wawancara menyampaikan apa yang mereka alami misalnya mendengarkan terompet setiap pagi dan sore misalnya, kemudian mereka tinggal dalam sel sel dan mereka bisa berkomunikasi antara yang hilang sama yang belum kembali, dari hasil keterangan yang sudah dibebaskan itu mereka berbicara sama yang belum kembali sampai hari ini;
- Bahwa saksi mengatakan setelah mendapatkan keterangan dari Puspom TNI maka perkara dilanjutkan ke Persidangan Mahmilti pelakunya dilakukan penyelidikan-penyidikan walaupun sesama TNI kemudian di bawa ke Mahkamah Militer, saya hadir mengikuti persidangan di Mahkamah Militer, dalam kapasitas sebagai pendamping keluarga korban termasuk Pak Paian dan bu Tuti;
- Bahwa saksi mengatakan menjadi Terdakwa dari anggota Kopasus yang tergabung dalam Tim Mawar, yang kemudian mereka sebagai Terdakwa di Mahkamah Militer;

Halaman **143** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Hakim menanyakan atasan mereka dan siapa komandan Kopasus waktu itu, dan Kepala terdakwa bilang Danjen Kopasus pada waktu itu adalah Prabowo Subianto;
- Bahwa saksi mengatakan setelah saya mengikuti persidangan kemudian dipersidangan menyebutkan nama pak Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopasus maka kontras membuat pers conference meminta agar Majelis Hakim memanggil Prabowo Subianto dipersidangan karena namanya di sebut di dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengatakan Komnas HAM juga membentuk Tim Pencari Fakta kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya memanggil beberapa pihak yang terkait termasuk memanggil Pak Prabowo Subianto di Komnas HAM;
- Bahwa saksi mengatakan dari hasil keterangan dari pihak Komnas HAM menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto ada dipanggil oleh Tim Pencari Fakta ke Komnas HAM tapi beliau tidak hadir atau tidak datang;
- Bahwa saksi mengatakan ada tindakan dari Negara membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira) kemudian memanggil 3 (tiga) Orang dari Kopasus yaitu Pak Prabowo Subiyanto, Muchdi PR, Chairawan, dan mereka diperiksa dan kemudian mereka diberikan sanksi;
- Bahwa saksi mengatakan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) mengusulkan ada 2 yaitu sanksi administratif (pemberhentian) dengan sanksi hukum dibawa ke Mahkamah Militer. tetapi pada waktu itu pak Wiranto mengumumkan bahwa memilih sanksi administratif saja, jadi usulan dari DKP yang membawa ke Mahkamah Militer tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi mengatakan sanksi administrasi itu dijalankan diumumkan oleh Pak Wiranto sebagai Ketua DKP, pemberhentian terhadap Pak Prabowo Subianto, terkait dengan kasus penculikan itu disebutkan dalam pernyataan;
- Bahwa saksi mengatakan ada tanggapan dari Pak Prabowo Subianto sendiri setelah diumumkan diberhentikan Pak Prabowo Subianto pada waktu itu didalam pers conference nya menyatakan menerima sanksi itu

Halaman **144** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



bahwa langkah yang diambil untuk mengamankan para aktivis karena dianggap mengganggu Negara;

- Bahwa saksi mengatakan dari hasil Monitoring Persidangan kemudian kontras mendapatkan sejumlah keterangan bahwa para aktivis itu yang dihilangkan secara paksa atau diculik memang diakui hanya 9 (sembilan) orang dan itu mereka diambil di beberapa tempat dan sudah dipantau kemudian mereka di bawa oleh Kopasus ke Cijantung, dan juga dari keterangan yang diperoleh dipersidangan terkait dengan aktivitas demonstrasi dari aktivis ini menyuarakan tidak setuju dengan Pak Harto untuk dipilih lagi sebagai Presiden;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Komnas HAM sebagaimana kewenangannya dia punya hak untuk memanggil pihak-pihak yang dilaporkan diduga sebagai penanggungjawab dan Komnas juga sudah memanggil pihak termasuk keluarga korban termasuk korban yang sudah dikembalikan termasuk Pak Prabowo Subianto dipanggil tetapi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengatakan dari surat kabar yang saya baca Pak Wiranto sebagai Ketua DKP bahwa memberikan sanksi administratif tetapi didalam pemberitaan ada anggota DKP yang menyebutkan bahwa kami (DKP) menyampaikan ada 2 mekanisme sanksi kepada Ketua DKP tapi Ketua DKP memilih sanksi administratif;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengaku dari 3 (tiga) orang yang diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang mengaku hanya satu orang yaitu Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa memang benar beliau mengamankan, saya juga melihat di Televisi beliau mengamankan aktivis yang dianggap bisa mengganggu keamanan Negara;
- Bahwa saksi mengatakan yang saya tahu dari 9 pengaduan itu kemudian Puspom TNI melakukan penyelidikan yang mengumumkan pelakunya dan pelakunya di bawa ke Mahkamah Militer;
- Bahwa saksi mengatakan pelakunya dihukum karena terbukti melakukan penculikan terhadap aktivis yang hilang;
- Bahwa saksi mengatakan saya tahu ada putusan, tetapi saya tidak melihatnya karena itu putusan militer tetapi saya mengikuti

Halaman **145** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



persidangannya dan mengikuti perkembangan pemberitaannya menyatakan bahwa dari hasil persidangan itu anggota tim mawar dihukum penjara masing-masing ada yang setahun, satu tahun setengah;

- Bahwa saksi mengatakan di televisi tahun 1998 dan karena sudah lama saya lupa nama stasiun TV yang menayangkan, materinya bahwa Pak Prabowo di tanya oleh wartawan dan dia mengakui beliau mengamankan mereka-mereka dianggap bisa mengganggu keamanan Negara;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah hukumannya sudah dijalankan apa belum tapi yang jelas mereka dihukum penjara dan pelaksanaan hukumannya kontras tidak mengikuti;

- Bahwa saksi mengatakan Fakta yang kuat adalah keterangan mereka dari yang sudah kembali, mereka di saat BAP mereka ditutup matanya dan mereka turun 7 tangga kemudian belok kekanan dan mereka diinterogasi siapa dibelakang mereka, dan mendengar suara terompet, maka keterangan itulah disampaikan ke Puspom TNI kemudian Puspom TNI melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan menyebutkan bahwa kami sudah mengetahui lokasi mereka diculik dan siapa pelakunya dan akhirnya diumumkanlah ada pelakunya dari anggota kopasus yang disebut tim mawar;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat;

Heru Wisnu Ariyanto:

- Bahwa saksi mengatakan saya di Sekretariat Militer Presiden (di Kementerian Sekretariat Negara RI) di Jalan Veteran sejak Desember 2020 hingga sekarang;;

- Bahwa saksi mengatakan saya sebagai Kepala Sub Bagian Kepangkatan dan Jabatan, tupoksi nya adalah menyiapkan rancangan Kepres tentang kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan;

Halaman **146** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan Kepres Nomor 13/TNI/Tahun 2024, bermula dari surat panglima TNI tentang Rekomendasi Penganugerahan Pangkat Kehormatan, suratnya tanggal 16 Februari 2024, setelah itu dibagikan kami dilaksanakan penelaahan/diskusi terhadap surat tersebut yang dipimpin oleh saya, dan kami berkoordinasi dengan Pimpinan Kabag dan Karo;
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Sekretariat Militer Presiden namanya MayJend TNI Rudi Saladin, dan dari beliau didistribusikan / disposisikan secara berjenjang akhirnya sampai ke saya dan kami diskusikan;
- Bahwa saksi mengatakan hasil diskusinya 1. Bahwa benar Pak Prabowo Subianto mendapatkan bintang Yuda Dharma Utama berdasarkan Kepres Nomor 13/TK/Tahun 2022 kemudian kami mendiskusikan terkait dasar yang digunakan dari surat rekomendasi Panglima TNI, dasarnya UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yang kami temukan di UU itu adalah Pasal 33 ayat 1 dan 3;
- Bahwa saksi mengatakan yang intinya bahwa setiap yang menerima gelar tanda jasa ataupun tanda kehormatan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan atau kehormatan dari negara berupa 1. pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. 2. Pemberian Uang. 3. Tentang hak-hak protokol;
- Bahwa saksi mengatakan kami berkesimpulan bahwa Bapak Prabowo berhak untuk mendapatkan pangkat istimewa;
- Bahwa saksi mengatakan Ada pada bukti T-3, yang kami ingat merekomendasikan Letjend TNI Purn Prabowo Subianto dianugerahkan Pangkat Jenderal TNI Kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan Langkah selanjutnya adalah memproses rancangan Kepres berjenjang hingga Presiden;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum fit and proptest di DPR itu ke kami hanya proses administrasi dan penerbitan Kepresnya saja;

Halaman **147** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pemberian Kehormatan itu tidak ada ruang diskusi dengan pihak-pihak terkait
- Bahwa saksi mengatakan baru bisa memproses setelah fit and propertest di DPR;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum ke Presiden untuk paraf maka dari kami Kasubbag naik ke Kabag kemudian naik ke Kapala Biro kemudian ke Sekretariat Militer Presiden dan ke Menteri Sekretaris Negara lalu ke Presiden;
- Bahwa saksi mengatakan setelah terbitnya itu ada yang keberatan terkait dengan Keterbukaan Informasi seingat saya Kontras;
- Bahwa saksi mengatakan jika ada yang keberatan didisposisi Bagian Humas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID);
- Bahwa saksi mengatakan menjawab permintaan dari PPID;
- Bahwa saksi mengatakan pada intinya menganugerahkan bintang Yudha Dharma terutama kepada Bapak Prabowo Subianto, dengan alasan terkait dengan jasa-jasa beliau terhadap Pertahanan Indonesia;
- Bahwa saksi mengatakan kalau kami membaca Kepres bintang Yudha Dharma itu ada disebutkan ada Dewan Gelar;
- Bahwa saksi mengatakan kalau kami lihat sebelumnya ada juga pangkat kehormatan itu tidak hanya Menteri Pertahanan,
- Bahwa saksi mengatakan ketika saksi memproses bersama Kasubbag, Kabag, Kapala Biro kemudian ke Sekretariat Militer Presiden tidak pernah dibahas soal ringkasan eksekutif KOMNAS HAM tentang pelanggaran HAM berat;
- Bahwa saksi mengatakan Gelar tanda jasa ada di Biro Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan Untuk dewan saya hanya tahu di UU 20 tahun 2009 dilaksanakan sidang hanya untuk mendapatkan gelar tanda jasa atau tanda kehormatan sementara untuk jenderal kehormatan bukan merupakan tanda jasa atau tanda kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan jika berdasarkan UU itu untuk mendapatkan gelar atau tanda jasa itu ranahnya dewan bukan ranah kami;

Halaman **148** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kami kerja berdasarkan Kemensetneg terkait dengan tugas kami, mekanisme nya adalah berjenjang untuk kepanjangan Kepres mulai dari kami sebagai pembuat dan keatas ke Kabag kemudian ke Kepala Biro ke Sesmilpres kemudian ke Menteri dan ke Presiden;
- Bahwa saksi mengatakan Permen Setneg Terkait dengan tugas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretaris Negara;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Prabowo bukan merupakan anggota TNI jadi tidak menggunakan administrasi prajurit;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi;

1. Ali Akmal:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di di Mabes TNI Cilangkap;
- Bahwa saksi menerangkan posisinya sebagai Perwira Pembantu Madya II Moril dan Musik (rilsik) perawatan personil staf personil TNI (wapes TNI);
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi jabatannya yakni sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/920/VIII/ 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja Staf Personel Tentara Nasional Indonesia, tugas saksi adalah salah satunya Memberikan masukan dan saran tanggapan terhadap pengajuan, penghargaan tanda jasa penghormatan, perawatan dan pemakaman dan saksi menerangkan bertugas sejak 13 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi bertugas di Bapek (badan perbekalan) TNI di Cilincing.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut serta di pengusulan pangkat gelar kehormatan yang diberikan kepada pak Prabowo bahwa saksi tidak ikut, tetapi kami sebagai pejabat yang saat serah terima

Halaman **149** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



jabatan dari pejabat lama dan segala tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya.

- Bahwa saksi mengakui dan menerangkan bahwa semua pekerjaan yang telah dikerjakan pejabat lama diserahkan kepada kami (saksi)

2. Pramudyo Wardani:

- Bahwa saksi mengatakan saksi bertugas Staf personalia Panglima TNI, kantonya di Cilangkap;

- Bahwa saksi mengatakan saksi sebagai staf personalia sejak tahun 2020;

- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok staf personalia Merencanakan, mempersiapkan, usulan kenaikan pangkat dari perwira, bintara dan tamtama;

- Bahwa saksi mengatakan pemberian pangkat kehormatan bagian dari tupoksi kami;

- Bahwa saksi mengatakan sepengalaman saya Jenderal Kehormatan termasuk dari pangkat kehormatan;

- Bahwa saksi mengatakan Kalau terkait Jenderal Kehormatan memang saya baru bergabung di tahun 2020, sehingga yang saya proses baru pertama, kalau ada sebelumnya kami hanya membaca dibagian literatur kalau dulu pernah sebelumnya ada pejabat kita yang mendapat Jenderal Kehormatan, seperti Pak Hendropriyono, Pak Agung Gumelar, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Luhut Binsar Pandjaitan;

- Bahwa saksi mengatakan untuk bagian dari pengusulan awalnya pada saat itu kami mendapatkan perintah dari Pimpinan kami pada waktu itu asisten personalia (Aspers) Panglima TNI pada waktu itu dijabat oleh Marsda TNI Arif Widiyanto;

- Bahwa saksi mengatakan perintah dari Marsda TNI Arif Widiyanto pada waktu itu kami hanya diperintahkan melalui staf di kantor kami, kemudian yang kami ketahui pada waktu itu diperintahkan untuk membuat konsep surat rekomendasi sesuai dengan tugas kami sebagai perwira pembantu muda;

*Halaman 150 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan isi konsep surat rekomendasi Bukti Tergugat II Intervensi- 2, surat Nomor R/216/II/2024 perihal Rekomendasi penganugerahan gelar Jenderal TNI Kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan perintah untuk membuat draf konsep surat rekomendasi itu Bulan Februari Tahun 2024;
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 orang di tim dalam menyusun surat itu saya dan Letkol Pelaut Rudi;
- Bahwa saksi mengatakan proses penyusunan rekomendasi begitu kita mendapatkan perintah, kita sebagai tentara biasa kita langsung menelaah terlebih dahulu perintah tersebut kemudian di staf kami melaksanakan diskusi karena di staf personalia TNI ada beberapa bagian ada bagian diaga sampai dengan mandala personalia;
- Bahwa saksi mengatakan dan berdiskusi dengan bagian keperawatan personalia;
- Bahwa saksi mengatakan tugas kita di staf personalia itu sangat berkaitan untuk tanda gelar kehormatan, adanya diskusi dengan keperawatan di personalia karena bagian keperawatan di personalia yang tupoksinya terkait dengan pemberian jasa dan kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan yang didiskusikan dengan bagian keperawatan personalia yang pertama adalah rujukan atau referensi yang kita gunakan apabila kita memasukkan dalam isi surat atau redaksi kemudian apa-apa saja yang menjadi pertimbangan untuk isi surat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kurang lebih satu minggu saksi untuk menyiapkan draft;
- Bahwa saksi mengatakan untuk membuka file kami tidak membukanya tetapi kami membaca literatur yang ada lewat media sosial, seperti pemberian penganugerahan Jenderal Kehormatan sepengetahuan kami melalui Presiden; Bahwa saksi mengatakan
- Bahwa saksi mengatakan menyiapkan draft selama satu minggu karena kami harus membaca referensi yang diberikan kemudian kami

Halaman **151** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



menelaah dahulu bagian mana yang masuk rekomendasi yang bisa dimasukkan;

- Bahwa saksi mengatakan sebagai bahan yang di pakai untuk rekomendasi UUD 1945, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kemudian pertimbangan Pimpinan TNI;

- Bahwa saksi mengatakan kalau untuk kenaikan Pangkat Reguler itu melaksanakan sidang sendiri, dibagian kami memang banyak sidang, ada sidang untuk kenaikan pangkat reguler dan sidang untuk kenaikan pangkat penghargaan;

- Bahwa saksi mengatakan untuk Jenderal Kehormatan tidak ada sidangnya;

- Bahwa saksi mengatakan sidang-sidang tadi diatur peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022;

- Bahwa saksi mengatakan sejauh saya tidak ada yang komplain ke Mabes dengan terbitnya rekomendasi;

- Bahwa saksi mengatakan Pak Prabowo pernah mendapatkan Bintang Yudha Dharma Utama pada Tahun 2022;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu berdiskusi ada info dari keperawatan personalia kalau Pak Prabowo pernah mendapatkan Bintang Yudha Dharma Utama;

- Bahwa saksi mengatakan selain Pak Prabowo yang pernah mendapat Bintang Yudha Dharma Utama kemarin yang terbaru Pak Andika Perkasa;

- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan informasi terkait jasa-jasa Pak Prabowo dari Kementerian Pertahanan, Terkait dengan pembangunan dan pengembangan autista;

- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di Pasal 33 ayat 1 bahwasanya terkait dengan Bintang Yudha Dharma Utama yaitu setiap

Halaman **152** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





penerima gelar tanda jasa dan atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Negara;

- Bahwa saksi mengatakan yang berhak untuk mendapatkan tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama sesuai dengan peraturan Panglima TNI Nomor 34 Tahun 2011 yang berhak adalah Menteri Pertahanan dan Panglima TNI;

- Bahwa saksi mengatakan sangat mutlak bagi Warga Negara Indonesia yang pernah memiliki Bintang Yudha Dharma Utama dapat diberikan Kenaikan Pangkat secara istimewa;

- Bahwa saksi mengatakan Terkait hal tersebut kami komunikasikan dengan Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo telah mendarmabaktikan dan berjasa sekali berkaitan dengan pertahanan, kemudian merekrut dan melatih Komponen Cadangan, Merencanakan peningkatan Anggaran dan Belanja Pertahanan 25 Tahun, Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI;

- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan UUD 1945 pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

- Bahwa saksi mengatakan Posisi saat pengusulan penganugerahan itu, redaksional dari Pak Prabowo Subianto itu Letjend Purn nya melekat;

- Bahwa saksi mengatakan terhadap pengusulan itu sepengetahuan saksi posisi Pak Prabowo sebagai seorang sipil dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan;

- Bahwa saksi mengatakan awal mendapatkan surat Rekomendasi Panglima TNI dari beliau mendapatkan penerimaan Bintang Yudha Dharma dari bidang Keperawatan Personalia dari hal tersebut mengawali diskusi kami;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu ada diskusi terkait dengan pada awal beliau mendapatkan Bintang Yudha Dharma, ada hubungan kolaborasi bersama staf kepangkatan di asisten personalia panglima Mabes TNI dengan bidang Keperawatan, bidang Keperawatan tidak

Halaman **153** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



hanya mengurus TNI tapi yang sudah Purnawirawan juga, bagi prajurit yang sudah purna, yang kami ketahui adalah merawat pensiunan, berawal dari situ kami mendapatkan referensi dari bidang perawatan kemudian keterkaitan dengan penganugerahan atau pengangkatan Jenderal Kehormatan tersebut merupakan bagian dari kami;

- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan kami kalau membaca literatur tidak sampai ke situ tetapi yang mendasari bahwasanya sesuai dengan Peraturan Panglima Nomor 34 Tahun 2011, yang sudah mendapatkan Bintang Yudha Dharma itu diberikan penghargaan bila masih hidup berupa Kenaikan Pangkat secara istimewa, kalau yang sudah meninggal bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama;
- Bahwa saksi mengatakan pembahasan bersama bagian keperawatan terkait hak pensiun, ada di Peraturan Panglima TNI di bagian perawatan;
- Bahwa saksi mengatakan bagian perawatan mengurus macam-macam setahu saya hak pensiun, gelar tanda kehormatan yang termasuk Pak Prabowo, ada yang lain tetapi saya tidak ingat;
- Bahwa saksi mengatakan kalau melihat dari perawatannya adalah penganugerahan karena beliau pangkat terakhir Letnan Jenderal maka dinaikkan pangkatnya menjadi satu tingkat menjadi Jenderal Kehormatan;
- Bahwa saksi mengatakan karena kami dibagian kepangkatan makanya yang kami sebutkan bahwa hubungan di bagian kami ada 7 (tujuh) staf itu saling berkaitan, bahwasanya produk apa yang keluar dari aspers Mabes TNI adalah produknya Panglima;
- Bahwa saksi mengatakan jasa-jasanya terkait dengan pengembangan autista kemudian dibidang pertahanan, dibidang komponen cadangan, merekrut komponen cadangan, merencanakan peningkatan anggaran pertahanan di 25 tahun, memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI;
- Bahwa saksi mengatakan yang pertama telaah kami menyangkut referensi yang ada yang diberikan dari pimpinan kami kemudian

Halaman **154** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



berdasarkan telaah tersebut kami membaca secara bersama-sama kami mendiskusikannya dengan staf yang lain baik dari staf pembinaan karir maupun staf perawatan personalia;

- Bahwa saksi mengatakan pada dasarnya adalah terkait dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa kehormatan kemudian terkait dengan pasal 33 bagi siapa yang menerima Bintang Yuda Dharma akan mendapatkan penganugerahan atau kenaikan pangkat secara istimewa kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2010, Peraturan Penglima TNI Nomor 34 Tahun 2011 tentang gelar tanda kehormatan bagi siapa yang menerima terkait dengan Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang masuk kedalam pasal tersebut;

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan pada akhirnya mohon Putusan Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti T-2= bukti TII Intv-3);

Menimbang, bahwa dalam pokok dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai

*Halaman 155 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT*



dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tanggal 28 Mei 2024, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024. Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 25 Juli 2024 dan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 1 Agustus 2024, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 8 Agustus 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan tersebut dalam

Halaman **156** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



pertimbangan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas.

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)*;
3. Gugatan Para Penggugat *obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*);
3. Gugatan Para Penggugat Prematur;
4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguji pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada angka 7, 8 dan 9 Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

7. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut atas pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto oleh Tergugat Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya oleh Panglima TNI direkomendasikan untuk diberikan hak penghormatan dan



penghargaan berupa kenaikan karena istimewa kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024 karena telah memberikan banyak sumbangsih dibidang Pertahanan, yakni sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI;
- 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan;
- 3) Merencanakan peningkatan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun;
- 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI.

8. Dengan demikian penerbitan objek sengketa sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tuduhan sepihak Para Penggugat yang mendalilkan Prabowo Subianto sebagai pelaku penculikan dan penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil tahun 1997-1998.

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa objek sengketa tidak ditujukan atau tidak berkaitan serta tidak ada kepentingan yang dirugikan atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap diri Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan pembatalan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya terkait dengan Kepentingan Menggugat khususnya pada huruf e dan f, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa

**e.** Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud adalah tidak berdasar sama sekali dan terkesan mengada-ada karena tidak adanya hubungan langsung antara peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dimaksud dengan penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat serta dalil Para Penggugat tidak berdasarkan bukti hukum yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat tidak

Halaman **158** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





memiliki kepentingan dan kerugian akibat langsung dari terbitnya objek sengkata *a quo*.

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seseorang atau badan hukum selaku Penggugat harus dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu merugikan kepentingannya secara langsung, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, terkait dengan kepentingan menggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa antara lain:

## PENGUGAT PERORANGAN

- a. Bahwa Penggugat I merupakan orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, salah satu dari 23 (dua puluh tiga) korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998;
- b. Bahwa Penggugat II merupakan anak dari Yani Afrie, salah satu dari 23 (dua puluh tiga) korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998;
- c. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa tahun 1997-1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997-1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. 9 orang diculik dan telah dikembalikan diantaranya yaitu Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa, 1 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yaitu Leonardus Nugroho alias Gilang, dan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM dan belum diketahui keberadaannya seperti Yani Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser;

Halaman 159 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



d. Bahwa saat peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 tersebut berlangsung, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 1995-1998 dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998. Pada Juni 2005, Tim ad hoc Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pernah memanggil Prabowo Subianto untuk dimintai keterangannya perihal kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang paksa tahun 1997-1998. Namun, Prabowo Subianto tidak hadir memenuhi panggilan tersebut

**PENGGUGAT BADAN HUKUM PERDATA**

- a. Bahwa Penggugat III s.d Penggugat IV merupakan Badan Hukum Perdata, yang memiliki kepentingan langsung atas objek gugatan menggunakan prosedur organization standing (*legal standing*);
- b. Bahwa organizational standing telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu organizational standing juga diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
  - i. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
  - ii. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Bahwa Penggugat III pernah menggunakan *organizational standing* dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
  - i. Dalam Putusan Nomor 541/G/KI/2023/PTUN.JKT dalam perkara Sengketa Informasi Publik terkait Keputusan Presiden RI Nomor 78/TK/Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 (Keppres 78) dan alasan pertimbangan mengenai pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres;

Halaman **160** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



- ii. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bahwa Penggugat IV pernah menggunakan organizational standing dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
  - i. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - i. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - ii. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - iii. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- f. Bahwa Penggugat III s.d Penggugat IV adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia, secara khusus berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat dan penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Para Penggugat telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945;
- g. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Penggugat III s.d Penggugat IV dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Penggugat yang menyatakan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:

Halaman **161** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya terkait kepentingan,

Para Penggugat mengajukan bukti berupa:

1. Bukti P-1.a berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat I;
2. Bukti P-1.b berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat II;
3. Bukti P-1.c berupa Akta Pendirian Penggugat III No. 23 tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn.;
4. Bukti P-1.d berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00684.60.10.2014 tertanggal 07 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Penggugat III;
5. Bukti P-1.e berupa Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Penggugat III Nomor 13 tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Arsin Effendy, S.H.;
6. Bukti P-1.f berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001224.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 07 September 2023 tentang Persetujuan Perubahan Penggugat III;
7. Bukti P-1.g berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penggugat III;
8. Bukti P-1.h berupa Surat Ketetapan Rapat Umum Anggota KontraS 2023 No.04/TAP/RUA/KontraS/VII/2023;
9. Bukti P-1.i berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Bagus Arya selaku Koordinator Badan Pekerja Penggugat III;
10. Bukti P-1.j berupa Akta Pendirian Penggugat IV Nomor 10 tertanggal 25 Juni 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H.;
11. Bukti P-1.k berupa Akta Perubahan Badan Hukum Penggugat IV Nomor 09 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn.;
12. Bukti P-1.l berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Penggugat IV tertanggal 12 Maret 2021 dengan Nomor AHU-0000407.AH.01.08 Tahun 2021;

Halaman **162** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-1.m berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Gufron selaku ketua badan pengurus Penggugat IV;
14. Bukti P-2 berupa Putusan Nomor 541/G/KI/2023/PTUN.JKT dalam perkara Sengketa Informasi Publik terkait Keputusan Presiden RI Nomor 78/TK/Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 (Keppres 78)
15. Bukti P-3 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Bukti P-5 berupa Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998;
17. Bukti P-24 berupa Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998;
18. Bukti P-25 berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/ABRI/1998 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November 1998;
19. Bukti P-26 berupa Surat Kuasa dari Diah Sujirah kepada para Advokat dan Pengacara dari kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang salah satunya adalah Saksi Ori Rahman, S.H.;
20. Bukti P-27 berupa Artikel berita berjudul: Meninggal Dunia, Begini Kisah Perjalanan Hidup Sipon Istri Wiji Thukul;
21. Bukti P-28 berupa Kliping Media tentang Kasus Penculikan KontraS 1998;
22. Bukti P-53 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, tanggal 3 Juni 2020;
23. Bukti P-54 berupa Buku berjudul: "25 Tahun Merawat Kebebasan (Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK));

Halaman **163** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Bukti P-56 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan **Saksi Ori Rahman**, yang menerangkan di bawah sumpah terkait dengan kepentingan menggugat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada tahun 1997 akhir dibentuk komisi independent pemantau pelanggaran HAM, karena diakhir tahun 1997 itu banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM pada orang yang berdemonstrasi sidang MPR untuk memilih kembali pak Harto sebagai presiden banyak orang yang ditangkap, dan dibentuklah komite itu untuk menerima aduan, saya juga ikut sebagai anggota komisi independent pemantau pelanggaran HAM menerima beberapa pengaduan dari masyarakat yang mengatakan banyak anaknya yang hilang, melakukan demo dan anaknya ditangkap dan hilang, demonstrasi itu dilakukan di beberapa daerah, dan dari beberapa temuan itu ada pertemuan dengan keluarga korban dan salah satu keluarga korban itu bu Tuti anaknya yang hilang bernama Yani afri kemudian mengusulkan dalam pertemuan itu untuk dibentuk sebuah lembaga khusus yang menangani orang hilang ternyata banyak pengaduan tentang anaknya yang hilang, sehingga pada waktu itu kami dari komite atas usulan dan kebutuhan pada waktu itu dan dibentuklah sebuah kontra (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan ditunjuk ketua pada waktu adalah Munir (alm);
- Bahwa saksi mengatakan KontraS sejak dibentuk melakukan berbagai upaya advokasi investigasi dan pendampingan hukum termasuk melaporkan ke aparat hukum terhadap yang hilang dan dari beberapa investigasi kemudian ada indikasi bahwa mereka itu dihilangkan secara paksa atau diculik sehingga dilaporkan ke Puspom TNI untuk kemudian bisa dicari dan ternyata Puspom TNI kemudian menemukan tempat mereka diculik itu di Cijantung, markas kopasus dan beberapa saat kemudian setelah kontraS melakukan berbagai upaya dari 23 ada 9 orang

Halaman **164** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





dikembalikan dan dipulangkan ke rumahnya, kemudian kontraS mendatangi mereka yang dipulangkan;

- Bahwa saksi mengatakan dari advokasi kontraS karena ke 9 korban itu keluarganya melaporkan ke kontraS dan melakukan pendampingan ke keluarga korban untuk melaporkan ke polisi, dan puspom TNI dan sampai di pulangkan ke rumah ke 9 korban ini ke kontraS dan mereka mau untuk melakukan testimoni kesaksian kemana selama ini mereka hilang dan apa yang mereka alami;
- Bahwa saksi mengatakan cukup banyak yang didampingi kontraS ada yang hilang juga ada kasus diberbagai daerah misalnya petani melakukan demo ada juga yang ditangkap;
- Bahwa saksi mengatakan Hardingga itu cucu dari ibu Tuti, Yani Apri anak kandungnya ibu Tuti;
- Bahwa saksi mengatakan Tahun 1998 saya menjabat sebagai Ketua Divisi Legal KontraS sampai tahun 2001, dari 2001-2003 saya sebagai Ketua KontraS, setelah itu saya ditunjuk Ketua Pederasi KontraS seluruh Indonesia, dan tahun 2007 saya resign;
- Bahwa saksi mengatakan banyak yang saya lakukan selaku Divisi Legal yaitu pendampingan hukum untuk melaporkan keluarganya yang hilang kemudian melakukan kampanye hukum membuat poster atau selebaran yang intinya meminta dikembalikan keluarganya yang hilang;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil adanya kepentingan ini, Para Penggugat dalam kesimpulannya mendalilkan 2 point yakni didalilkan bahwa Para Penggugat dalam kepentingannya juga telah mengalami kerugian langsung yaitu:

- a. Pengangkatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum yakni menjadi preseden buruk bagi penghormatan HAM, reformasi personil sektor keamanan, serta penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat khususnya pada penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 karena kasus ini belum selesai, melainkan masih ada korban-korban yang tidak diketahui keberadaannya. Preseden buruk tersebut ialah terdapat orang, dalam hal ini Prabowo Subianto, yang memiliki rekam

Halaman **165** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



jejak buruk dalam karier militer dan catatan hitam atas keterlibatan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 diberi apresiasi dan penghargaan berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang Empat tanpa adanya urgensi dan dasar hukum yang jelas. Seseorang yang terlibat pelanggaran HAM telah menunjukkan ketiadaan integritas yang mendasar dan merusak kepercayaan warga negara yang seharusnya mereka layani. Dengan demikian preseden buruk ini bukan hanya merugikan Para Penggugat, tapi juga seluruh warga Indonesia dan masa depan bangsa; dan

b. Bahwa dengan adanya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yakni Prabowo Subianto, berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang bahwa terhadap penilaian aspek kepentingan di dalam mengajukan gugatan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) dinyatakan yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa secara doktrinal, pengujian terkait kepentingan menggugat di Pengadilan merujuk pada asas umum di Peradilan yakni Asas *point d'interes point d'action* atau Asas *geen belang geen actie* tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang-geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) dalam pemeriksaan sengketa *a quo* merupakan syarat utama dari adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan

Halaman 166 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah orang atau badan hukum perdata *in casu* Para Penggugat memiliki kerugian akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha Negara?, yakni;

- Apakah secara formil dan materiil substansi, Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Keputusan yang menjadi objek sengketa?
- Apakah terbitnya objek sengketa memiliki kausalitas kerugian dengan kedudukan Para Penggugat?
- Apakah kerugian yang dialami Para Penggugat adalah kerugian yang nyata dan langsung telah terjadi akibat terbitnya keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa pengertian "kepentingan/belang" dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het process*);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, "nilai yang harus dilindungi" meliputi aspek hubungan hukum yang bersifat materiil substansi antara Para Penggugat dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti T-2= bukti TII Intv-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum yang bersifat formil dan materiil substansi dengan objek sengketa *a quo* adalah terhadap isu penegakan Hak Asasi Manusia yakni bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa pada peristiwa tahun 1998 serta Penggugat III dan Penggugat IV adalah badan hukum, organisasi



masyarakat sipil yang konsen dan fokus pada penegakan hak asasi manusia (*vide* bukti P.1a s.d P.1l). Para Penggugat menyimpulkan dalam dalil Kesimpulannya bahwa, dengan adanya Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan (objek sengketa *a quo*) kepada seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yakni Prabowo Subianto, berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang bersifat materil substansi dengan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan persoalan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* adalah seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, dalam perkara *a quo* adanya hubungan hukum yang bersifat materil substansi antara Para Penggugat dengan objek sengketa *a quo* adalah ketika Para Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi adalah seorang terduga pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yakni Prabowo Subianto, sehingga berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, Pengadilan merujuk ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Dalam konsideran huruf b Menimbang UU tersebut disebutkan: bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- Pasal 1 ayat 6: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau

Halaman **168** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan rumusan normatif dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut, Pengadilan tidak menemukan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi telah terbukti secara hukum, berupa adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*), baik melalui putusan Pengadilan Pidana atau putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia telah melakukan baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selama persidangan *a quo*, Pengadilan tidak menemukan bukti dan fakta yang menguatkan berdasarkan hukum bahwa Prabowo Subianto *in casu* Tergugat II Intervensi adalah pelaku atau diduga sebagai pelaku yang melakukan penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Bahwa terhadap konteks ini, pada Pemeriksaan Persiapan pertama dalam perkara *a quo*, Pengadilan secara langsung menanyakan kepada Penggugat I yakni, siapa dan atau pihak siapa yang menculik anak Penggugat yang bernama Ucok Munandar Siahaan? Dan dijawab oleh Penggugat I; "Tidak tahu". Bahwa demikian juga halnya terkait dengan kedudukan Penggugat II yang didalilkan merupakan anak dari Yani Afrie, salah satu dari 23 (dua puluh tiga) korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998. Bahwa dalam persidangan *a quo*, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat II Intervensi (sebagai pihak yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*) telah melakukan penculikan dan penghilangan kepada Yani Afrie.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan *a quo*, baik Penggugat I dan Penggugat II tidak menghadirkan bukti secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang melakukan penculikan atau melakukan penghilangan paksa atas hilangnya

Halaman **169** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak atau sanak saudara pada peristiwa tahun 1997-1998. Oleh karena tidak adanya bukti dan fakta-fakta tersebut, maka secara materil dan substansi, yakni nilai yang harus dilindungi, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan konteks penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan Para Penggugat berupa aktivitas Penggugat II dan Penggugat III sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap penegakan hak asasi manusia dan mendampingi korban kekerasan termasuk orang yang hilang, maka menurut Pengadilan fakta-fakta tersebut merupakan penegasan yang bersifat formil terhadap hubungan hukum dengan objek sengketa yang memiliki aspek penegakan hak asasi manusia. (*vide* keterangan saksi Penggugat bernama Ori Rahman);

Menimbang, terkait bukti-bukti Para Penggugat terkait kedudukan hukum Penggugat II dan IV sebagai organisasi sipil sebagaimana dalam bukti P-53, bukti P-54 dan bukti P-56 adalah bukti-bukti dalam perkara tertentu yang posisi organisasi masyarakat sipil seperti Penggugat III dan IV memiliki kaitan dan hubungan materil substansi dengan Keputusan atau Tindakan yang digugat. Dalam konteks perkara pemutusan jaringan internet di Papua misalnya, bahwa dalam perkara tersebut secara jelas terdapat aspek hak asasi manusia yang secara nyata telah terjadi yakni, jaringan internet memang terputus dan terdapat otoritas pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagai penyedia dan pemelihara jaringan internet sebagai akses media informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa namun dalam konteks *a quo*, objek sengketa yang digugat Para Penggugat, menurut Pengadilan tidak memiliki aspek dan konteks isu penegakan hak asasi manusia karena tidak adanya bukti hukum yang kuat, yakni putusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa Tergugat II Intervensi adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan juga tidak ada putusan pengadilan mana pun yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pelaku penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998 sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat;

Halaman 170 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti Para Penggugat yang menunjukkan adanya reaksi dan sikap negara lain/reaksi Internasional yang bersifat negatif dan penolakan terhadap Tergugat II Intervensi yang dianggap merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia (*vide* bukti P-41 sampai dengan bukti P-46), maka menurut Pengadilan bahwa fakta-fakta tersebut bukan merupakan fakta hukum namun sebagai pandangan politik kelompok, tokoh atau negara tertentu yang bersifat asumtif dan situasional. Bahwa sebagaimana diketahui pada perkembangan terakhir ini, negara Amerika Serikat yang dulunya memiliki kebijakan atau pandangan menolak masuknya Tergugat II Intervensi ke negara tersebut, ternyata sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-47 saat ini memiliki perubahan kebijakan dan telah menerima Tergugat II Intervensi untuk bisa masuk di wilayah Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, sikap Internasional atau negara-negara tertentu yang melarang figur-figur tertentu masuk dalam negaranya adalah sikap bersifat subyektif dan asumtif karena alasan melakukan larangan tersebut tidak memiliki alasan yang berbasis hukum. Hal ini ditunjukkan dalam bukti P-21 berupa Artikel berita dengan judul: Jenderal-jenderal TNI yang pernah tak bisa terbang ke luar negeri, yang bukti tersebut menunjukkan banyak figur-figur termasuk Tergugat II Intervensi mendapatkan larangan masuk dalam negara tertentu tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum. Bahwa bukti seperti P-21 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga tidak layak mendapatkan gelar kehormatan sebagaimana dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, alih-alih adanya bukti atau fakta yang menunjukkan Tergugat II Intervensi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, namun sepanjang fakta yang telah menjadi pengetahuan Pengadilan (*in casu* Majelis Hakim) dan juga ketahui semua warga negara Indonesia, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten notorious*) bahwa Tergugat II Intervensi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024

Halaman 171 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum diperkenankan untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan calon Wakil Presiden. Yakni Pemilu tahun 2009, Tergugat II Intervensi dinyatakan lolos persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden, Megawati Soekarnoputri. Pada Pemilu tahun 2014, KPU RI meloloskan administrasi Tergugat II Intervensi dan menetapkan sebagai Calon Presiden. Selanjutnya pada Pemilu Tahun 2019 Tergugat II Intervensi juga dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh KPU RI sebagai Calon Presiden;

Menimbang, bahwa pada Pemilu tahun 2024, Tergugat II Intervensi tidak hanya ditetapkan sebagai calon Presiden yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden, namun pada tanggal 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keputusannya yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Tergugat II Intervensi, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi pengetahuan hakim serta menjadi pengetahuan umum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi terbukti dapat berpartisipasi dalam beberapa pemilihan presiden tanpa dipersalahkan oleh Pengadilan maupun Komisi Pemilihan Umum terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan pada pemilihan presiden tahun 2024, Tergugat II Intervensi mendapat mandat dari mayoritas warga Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Bahwa mandat dari mayoritas rakyat tersebut menurut Pengadilan melebihi dari tanda kehormatan yang diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa yang dipersalahkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta berpartisipasinya Tergugat II Intervensi dalam Pemilihan Umum bahkan menjadi pemenang dalam Pemilihan Presiden menurut Pengadilan menunjukkan bahwa negara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak pernah mempersalahkan dan

Halaman 172 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Tergugat II Intervensi untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilihan umum karena alasan pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa setiap orang atau bakal calon presiden dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, harus melewati syarat-syarat administratif antara lain dinyatakan: tidak pernah melakukan perbuatan tercela (*vide* Pasal 169 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Juga dipersyaratkan: *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih* (*vide* Pasal 169 huruf p Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa, Tergugat II Intervensi telah terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan umum menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dinyatakan bersalah melalui putusan pidana, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, termasuk tidak pernah dinyatakan pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa Pengadilan menegaskan bahwa sebagai Peradilan Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam in casu tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan membuktikan secara materil bahwa apakah Tergugat II Intervensi merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang melakukan penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa sebagai Pengadilan Administratif, Pengadilan *in casu* hanya akan merujuk pada putusan-putusan Pengadilan yang berwenang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia untuk menguji kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya bukti hukum berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang berwenang yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998 maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang

Halaman 173 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



bersifat materil substansi dengan penerbitan objek sengketa sehingga secara mutatis mutandis tidak memiliki kausalitas kerugian dengan terbitnya objeknya sehingga secara hukum juga dinyatakan tidak mengalami kerugian secara langsung atas terbitnya objek sengketa *a quo*. Bahwa dengan demikian secara hukum dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga secara mutatis mutandis tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*); beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa, karena Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*) telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*) telah diterima maka secara mutatis mutandis hal-hal yang terkait dengan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penegak hukum administrasi, adanya pengaturan limitasi waktu pengajuan gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya

Halaman **174** dari **177** Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan para pihak yang dilindungi oleh Hukum, yakni di satu sisi, sebagai bentuk perlindungan hukum, semua warga dan badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN (*vide* Pasal 53 ayat (1) UU Peratun) namun hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum dari Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan

Halaman 175 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*);

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 417.000,00 (Empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh SRIWIDATI S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 176 dari 177 Halaman Putusan Nomor: 186/G/2024/PTUN.JKT





ttd

SRIWIDATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	ATK	Rp.	145.000,-	
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	72.000,-	
4.	Lain-lain	Rp.	130.000,-	
5.	Sumpah	Rp.	-	
6.	Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,-	
7.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-	
8.	Materai	Rp.	10.000,-	
8.	Redaksi	Rp.	10.000,-	+
		Jumlah	Rp. 417.000,-	

(Empat ratus tujuh belas ribu rupiah);